



P U T U S A N

Nomor :93/Pid.B/2014/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **INDRA Als. INDRA Bin NAZWIR**
Tempat lahir : Pekanbaru
Umur /tgl.lahir : 31 Tahun / 6 Mei 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Khayangan Gg. Sekolah I No. 8 Limbungan
Baru Kecamatan Rumbai Pesisir Kodya Pekanbaru
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Februari 2014 s/d tanggal 28 Februari 2014
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Maret 2014 s/d tanggal 20 Maret 2014
3. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Maret 2014 s/d tanggal 9 April 2014
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 April 2014 s/d tanggal 27 April 2014;
5. Penahanan Hakim, sejak tanggal 17 April 2014 s/d 16 Mei 2014;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 17 Mei 2014 s/d tanggal 15 Juli 2014;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pekanbaru-YLBHI berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 29 April 2014 dibawah register Nomor : 17/SK/2014/PN. Plw;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara atas nama terdakwa ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menuntut terdakwa sesuai dengan suratuntutannya yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **INDRA Als INDRA Bin NAZWIR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*", sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sesuai Dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **INDRA Als INDRA Bin NAZWIR**, dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :



- 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan atas nama WAGIYANTO tanggal 14 September 2013 yang dikeluarkan oleh PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru;
- 1 (satu) lembar Surat Pengantaran Kendaraan nomor 3911/PPBM/VII/2013 tanggal 26 September 2013 yang dikeluarkan oleh PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru;
- 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan atas nama KOPERASI PETANI SAWIT HARAPAN JAYA tanggal 11 September 2013 yang dikeluarkan oleh PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru;
- 1 (satu) lembar Surat Pengantaran Kendaraan nomor 1789/PPBM/VII/2013 tanggal 28 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru;
- 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan atas nama PONIDI tanggal 30 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru;
- 1 (satu) lembar Surat Pengantaran Kendaraan nomor 1007/PPBM/X/2013 tanggal 26 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru;
- 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan atas nama SUTARDI tanggal 28 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru;
- 1 (satu) lembar Surat Pengantaran Kendaraan nomor 4274/PPBM/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru;
- 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan atas nama RAJADOLI SERIUS HULU yang dikeluarkan oleh PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru;
- 1 (satu) lembar Surat Pengantaran Kendaraan nomor 3721/PPBM/VII/2013 tanggal 09 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru;
- 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan atas nama AMIRUDIN yang dikeluarkan oleh PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pengantaran Kendaraan nomor 4267/PPBM/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru;
- 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan atas nama AMRAN tanggal 15 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru;
- 1 (satu) lembar Surat Pengantaran Kendaraan nomor 4058/PPBM/VII/2013 tanggal 11 Nopember 2013 yang dikeluarkan oleh PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru;
- 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan atas nama DEDI WANDRI tanggal 17 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru;
- 1 (satu) lembar Surat Pengantaran Kendaraan nomor 0076/PPBM/I/2014 tanggal 23 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli uang panjar/DP pembelian mobil FE74HDV senilai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 24 Desember 2013 An. SUTARDI;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli uang panjar/DP pembelian mobil FE74HDV senilai Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tanggal 24 Desember 2013 An. SUTARDI;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli bukti penyerahan uang pembelian 1 (satu) unit mobil 74HDV secara tunai senilai Rp 269.000.000,- (dua ratus enam puluh sembilan juta rupiah) tanggal 23 Agustus 2013 An. Koperasi Petani Sawit Harapan Jaya;
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli jaminan pemesanan 1 (satu) unit mobil FE74HDDT dengan nomor 01060 senilai Rp 80.245.000,- (delapan puluh juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) tanggal 24 Oktober 2013 An. PONIDI;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa **INDRA Als INDRA Bin NAZWIR** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan pembelaan tetanggal 8 Juli 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa INDRA Als INDRA Bin NAZWIR, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana menurut dakwaan Penuntut Umum Primair Pasal 374 KUHPidana Jo. 64 ayat (1) KUHPidana seara sah dan meyakinkan, oleh karenanya mohon membebaskan terdakwa INDRA Als INDRA Bin NAZWIR dari segala dakwaan;
- Membebaskan biaya dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum, mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas tertanggal 8 April 2014 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa INDRA Als INDRA Bin NAZWIR masing-masing antara waktu semenjak bulan Juli 2013 sampai dengan Bulan Pebruari 2014 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2014, bertempat di Kantor Cabang PT. Pekan Perkasa Berlian Motor pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal semenjak Tahun 2011 terdakwa INDRA Als INDRA Bin NAZWIR yang merupakan karyawan PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru ditunjuk oleh pimpinan PT. Pekan Perkasa Berlian Motor berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan No.001/PPBM-BM/V/2011 tanggal 01 Mei 2011 sebagai Kepala Cabang/Supervisor PT. Pekan Perkasa Berlian Motor pada wilayah Pangkalan Kerinci dengan gaji sebesar Rp. 1.480.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) , yang mana terdakwa memiliki wewenang antara lain untuk :
 1. Mencari konsumen/pembeli khususnya di daerah Pangkalan Kerinci
 2. Memesan/order kendaraan kepada PT. Pekan Perkasa Berlian Motor sesuai permintaan konsumen
 3. Melakukan proses penjualan mobil dalam hal menerima uang muka / panjar dari konsumen yang seharusnya langsung disetor kepada PT. Pekan Perkasa Berlian Motor
 4. Melakukan penjualan mobil kepada konsumen namun tetap diputuskan oleh pimpinan PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru yang mana pada cabang pangkalan kerinci juga disediakan mobil untuk mempermudah penjualan.
- Bahwa selanjutnya pada waktu yang tidak dapat diingat lagi namun sekira bulan Juli 2013 saksi KAMAL Als MAL Bin SUWADI mewakili Koperasi Petani Sawit Harapan Jaya Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan melakukan pemesanan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi jenis Truck Type FE74 HDVDT kepada PT. Pekan Perkasa Berlian Motor cabang Pangkalan Kerinci dengan menyerahkan uang muka sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di PT. Pekan Perkasa Berlian Motor cabang Pangkalan Kerinci, sehingga kemudian terdakwa memesan mobil dimaksud kepada PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru, selanjutnya setelah mobil tersebut dikirim ke PT. Pekan



Perkasa Berlian Motor cabang Kerinci , pada tanggal 23 Agustus 2013 saksi KAMAL Als MAL Bin SUWADI kembali mendatangi PT. Pekan Perkasa Berlian Motor cabang Pangkalan Kerinci dan melunasi pembelian 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi jenis Truck Type FE74 HDVDT dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 266.000.000 (dua ratus enam puluh enam juta rupiah) yang diterima oleh saksi LOMPOH SIANTURI JUNITA Als JUNI (karyawan PT. Pekan Perkasa Berlian Motor cabang Pangkalan Kerinci) dengan dibuatkan kwitansi tertanggal 23 Agustus 2013 sejumlah keseluruhan yaitu sebesar Rp. 269.000.000 (dua ratus enam puluh sembilan juta rupiah), yang mana keseluruhan uang tersebut saksi LOMPOH SIANTURI JUNITA Als JUNI serahkan kepada terdakwa selaku kepala cabang, dan terhadap uang sebanyak Rp. 269.000.000 (dua ratus enam puluh sembilan juta rupiah) terdakwa setorkan kepada PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) pada tanggal 11 September 2013 seolah-olah uang tersebut merupakan uang muka dari konsumen yang melakukan pembelian dengan cara kredit padahal saksi KAMAL Als MAL Bin SUWADI telah melunasi mobil tersebut, dan sisanya sebesar Rp. 169.000.000 (seratus lima puluh sembilan juta rupiah) tidak disetorkan dan dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.

- Bahwa selanjutnya terdakwa sering melakukan proses penjualan mobil kepada konsumen PT. Pekan Perkasa Berlian Motor cabang Pangkalan Kerinci dengan cara sisitim kredit,yang mana para konsumen datang ke kantor PT. Pekan Perkasa Berlian Motor cabang Pangkalan Kerinci dan bertemu dengan Sales Counter yaitu saksi LOMPOH SIANTURI JUNITA Als JUNI dan saksi HADI TAUFIK maupun ada juga yang bertemu dengan terdakwa sendiri, dan prosesnya saat para konsumen sudah memesan jenis mobil dan telah menyepakati harga maka para konsumen tersebut menyerahkan uang tanda jadi kepada PT. Pekan Perkasa Berlian Motor cabang Pangkalan Kerinci, setelah menerima uang tanda jadi tersebut*



kemudian terdakwa langsung melakukan pemesanan kepada PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru dengan mengirimkan Surat Pemesanan Kendaraan sesuai dengan pesanan para konsumen, setelah mobil dimaksud dikirim ke PT. Pekan Perkasa Berlian Motor cabang Pangkalan Kerinci kemudian terdakwa memanggil para konsumen tersebut dan langsung meminta uang muka/DP kepada para konsumen dengan dibuatkan kwitansinya dan ada juga yang tidak dibuatkan kwitansinya dengan alasan sudah sangat percaya dengan terdakwa, setelah terdakwa menerima uang muka tersebut kemudian terdakwa langsung menyerahkan mobil yang dipesan kepada konsumen, yang mana uang pelunasan dari mobil tersebut disetorkan oleh pihak ke tiga dalam hal ini pihak Leasing kepada PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru, dan terhadap uang muka yang telah terdakwa terima seharusnya terdakwa setorkan kepada PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru secara keseluruhan namun hanya terdakwa setorkan sebagian, dan untuk mengelabui pihak PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru terdakwa tidak mengirimkan kwitansi uang muka tersebut kepada PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru dan juga dengan alasan bahwa mobil yang ada di PT. Pekan Perkasa Berlian Motor cabang Pangkalan Kerinci belum diambil oleh konsumen. Bahwa keseluruhan proses penjualan mobil yang telah terdakwa lakukan kepada konsumen PT. Pekan Perkasa Berlian Motor cabang Pangkalan Kerinci masing-masing adalah sebagai berikut :

1. Pada bulan September 2013 kepada Sdr.RAJA DOLI SEIUS HULU berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi type Pajero Sport GLX warna putih mutiara dengan harga Rp. 430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah), dengan uang muka sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dan disetorkan kepada PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru pada tanggal 19 September 2013 sebesar Rp. 281.200.000,- (dua ratus delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 18.800.000,- (delapan belas juta rupiah) tidak



disetorkan kepada PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru dan dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.

2. Masih pada bulan September 2013 kepada Sdr.WAGIANTO berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi type FE74HDV DT petak warna kuning dengan harga Rp. 309.000.000,- (tiga ratus sembilan juta rupiah) , dengan uang muka sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), dan disetorkan kepada PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru pada tanggal 14 September 2013 sebesar Rp. 7.274.700,- (tujuh juta dua ratus tujuh puluh empat tujuh ratus rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 72.775.300,- (enam puluh delapan juta rupiah) tidak disetorkan kepada PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru dan dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.
3. Pada tanggal 24 Oktober 2013 kepada Sdr.PONIDI berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi type FE74HDV DT warna kuning dengan harga Rp. 303.000.000,- (tiga ratus tiga juta rupiah), dengan uang muka sebesar Rp. 80.245.000,- (delapan puluh juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang tertuang dalam kwitansi tertanggal 24 Oktober 2013, dan disetorkan kepada PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru pada tanggal 30 Oktober 2013 sebesar Rp. 41.469.000,- (empat puluh satu juta empat ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 38.775.300,- (tiga puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima tiga ratus rupiah) tidak disetorkan kepada PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru dan dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa
4. Pada tanggal 24 Desember 2013 kepada Sdr.SUTARDI berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi type FE74HDV DT warna kuning dengan harga Rp. 263.000.000,- (dua ratus enam puluh tiga juta rupiah), dengan uang muka sebesar Rp. 150.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah), dan disetorkan kepada PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru pada tanggal 28 Desember 2013 sebesar Rp. 98.000.000,- (Sembilan puluh delapan juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) tidak disetorkan kepada PT. Pekan Perkasa



Berlian Motor Pekanbaru dan dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa

5. Pada tanggal 1 Januari 2014 kepada Sdr.AMIRUDIN berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi type FE74HDV DT warna kuning dengan harga Rp. 304.000.000,- (tiga ratus empat juta rupiah), dengan uang muka sebesar Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah), dan disetorkan kepada PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru sebesar Rp. 8.224.700,- (delapan juta dua ratus dua puluh empat tujuh ratus rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 69.775.300,- (enam puluh Sembilan tujuh ratus tujuh puluh lima tiga ratus rupiah) tidak disetorkan kepada PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru dan dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa
 6. Masih pada bulan Januari 2014 kepada Sdr.DEDI WANDRI berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi type FE74HDV DT warna kuning dengan harga Rp. 304.000.000,- (tiga ratus empat juta rupiah), dengan uang muka sebesar Rp. 71.000.400,- (tujuh puluh juta empat ratus rupiah), dan disetorkan kepada PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru pada tanggal 17 Januari 2014 sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 8.000.400,- (delapan juta empat ratus rupiah) tidak disetorkan kepada PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru dan dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa
 7. Masih pada bulan Januari 2014 kepada Sdr.AMRAN berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L 300 FD warna Hitam dengan harga Rp. 147.000.000,- (seratus empat puluh tujuh juta rupiah), dengan uang muka sebesar Rp. 15.100.000,- (lima belas juta seratus rupiah), dan tidak ada yang disetorkan kepada PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru melainkan uang sebesar Rp. 15.100.000,- (lima belas juta seratus rupiah) tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 6 Pebruari 2014 disaat saksi saksi FITRIATI (Karyawan PT. Pekan Perkasa Berlian Motor



Pekanbaru) melakukan pemantauan di PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Cabang Pangkalan Kerinci dengan tujuan untuk melakukan pengecekan terhadap mobil yang telah dikirim oleh PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru ke PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Cabang Pangkalan Kerinci, dan ditemukan saat itu mobil-mobil tersebut sudah tidak ada lagi dikarenakan telah diserahkan oleh terdakwa kepada para konsumen sedangkan setelah dilakukan pengecekan kepada bagian keuangan dan dilakukan audit pada PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru ternyata uang muka dari mobil-mobil tersebut sebagian ada yang tidak disetorkan oleh terdakwa, sehingga kemudian terdakwa dilaporkan ke Polres Pelalawan guna pengusutan lebih lanjut

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 428.226.000,- (empat ratus dua puluh delapan juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa INDRA Als INDRA Bin NAZWIR pada tanggal 11 September 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan September 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2013, bertempat di Kantor Cabang PT. Pekan Perkasa Berlian Motor pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal semenjak Tahun 2011 terdakwa INDRA Als INDRA Bin NAZWIR yang merupakan karyawan PT. Pekan Perkasa Berlian Motor



Pekanbaru ditunjuk oleh pimpinan PT. Pekan Perkasa Berlian Motor berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan No.001/PPBM-BM/V/2011 tanggal 01 Mei 2011 sebagai Kepala Cabang/Supervisor PT. Pekan Perkasa Berlian Motor pada wilayah Pangkalan Kerinci dengan gaji sebesar Rp. 1.480.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) , yang mana terdakwa memiliki wewenang antara lain untuk :

1. Mencari konsumen/pembeli khususnya di daerah Pangkalan Kerinci
 2. Memesan/order kendaraan kepada PT. Pekan Perkasa Berlian Motor sesuai permintaan konsumen
 3. Melakukan proses penjualan mobil dalam hal menerima uang muka / panjar dari konsumen yang seharusnya langsung disetor kepada PT. Pekan Perkasa Berlian Motor
 4. Melakukan penjualan mobil kepada konsumen namun tetap diputuskan oleh pimpinan PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru yang mana pada cabang pangkalan kerinci juga disediakan mobil untuk mempermudah penjualan.
- Bahwa selanjutnya pada waktu yang tidak dapat diingat lagi namun sekira bulan Juli 2013 saksi KAMAL Als MAL Bin SUWADI mewakili Koperasi Petani Sawit Harapan Jaya Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan melakukan pemesanan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi jenis Truck Type FE74 HDVDT kepada PT. Pekan Perkasa Berlian Motor cabang Pangkalan Kerinci dengan menyerahkan uang muka sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di PT. Pekan Perkasa Berlian Motor cabang Pangkalan Kerinci, sehingga kemudian terdakwa memesan mobil dimaksud kepada PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru, selanjutnya setelah mobil tersebut dikirim ke PT. Pekan Perkasa Berlian Motor cabang Kerinci , pada tanggal 23 Agustus 2013 saksi KAMAL Als MAL Bin SUWADI kembali mendatangi PT. Pekan Perkasa Berlian Motor cabang Pangkalan Kerinci dan melunasi pembelian 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi jenis Truck Type FE74 HDVDT dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 266.000.000 (dua ratus enam puluh enam juta rupiah) yang diterima oleh saksi LOMPOH



SIANTURI JUNITA Als JUNI (karyawan PT. Pekan Perkasa Berlian Motor cabang Pangkalan Kerinci) dengan dibuatkan kwitansi tertanggal 23 Agustus 2013 sejumlah keseluruhan yaitu sebesar Rp. 269.000.000 (dua ratus enam puluh sembilan juta rupiah), yang mana keseluruhan uang tersebut saksi LOMPOH SIANTURI JUNITA Als JUNI serahkan kepada terdakwa selaku kepala cabang, dan terhadap uang sebanyak Rp. 269.000.000 (dua ratus enam puluh sembilan juta rupiah) terdakwa setorkan kepada PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) pada tanggal 11 September 2013 seolah-olah uang tersebut merupakan uang muka dari konsumen yang melakukan pembelian dengan cara kredit padahal saksi KAMAL Als MAL Bin SUWADI telah melunasi mobil tersebut, dan sisanya sebesar Rp. 169.000.000 (seratus lima puluh sembilan juta rupiah) yang seharusnya disetorkan oleh terdakwa tidak disetorkan dan dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.

- Bahwa selanjutnya terdakwa sering melakukan proses penjualan mobil kepada konsumen PT. Pekan Perkasa Berlian Motor cabang Pangkalan Kerinci dengan cara sistem kredit, yang mana para konsumen datang ke kantor PT. Pekan Perkasa Berlian Motor cabang Pangkalan Kerinci dan bertemu dengan Sales Counter yaitu saksi LOMPOH SIANTURI JUNITA Als JUNI dan saksi HADI TAUFIK maupun ada juga yang bertemu dengan terdakwa sendiri, dan prosesnya saat para konsumen sudah memesan jenis mobil dan telah menyepakati harga maka para konsumen tersebut menyerahkan uang tanda jadi kepada PT. Pekan Perkasa Berlian Motor cabang Pangkalan Kerinci, setelah menerima uang tanda jadi tersebut kemudian terdakwa langsung melakukan pemesanan kepada PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru dengan mengirimkan Surat Pemesanan Kendaraan sesuai dengan pesanan para konsumen, setelah mobil dimaksud dikirim ke PT. Pekan Perkasa Berlian Motor cabang Pangkalan Kerinci kemudian terdakwa memanggil para



konsumen tersebut dan langsung meminta uang muka/DP kepada para konsumen dengan dibuatkan kwitansinya dan ada juga yang tidak dibuatkan kwitansinya dengan alasan sudah sangat percaya dengan terdakwa, setelah terdakwa menerima uang muka tersebut kemudian terdakwa langsung menyerahkan mobil yang dipesan kepada konsumen, yang mana uang pelunasan dari mobil tersebut disetorkan oleh pihak ke tiga dalam hal ini pihak Leasing kepada PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru, dan terhadap uang muka yang telah terdakwa terima seharusnya terdakwa setorkan kepada PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru secara keseluruhan namun hanya terdakwa setorkan sebagian, dan untuk mengelabui pihak PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru terdakwa tidak mengirimkan kwitansi uang muka tersebut kepada PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru dan juga dengan alasan bahwa mobil yang ada di PT. Pekan Perkasa Berlian Motor cabang Pangkalan Kerinci belum diambil oleh konsumen. Bahwa keseluruhan uang yang tidak terdakwa setorkan adalah berikut :

1. Pada bulan September 2013 terhadap pemesanan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi type Pajero Sport GLX warna putih mutiara oleh Sdr.RAJA DOLI SEIUS sebesar Rp. 18.800.000,- (delapan belas juta rupiah)
2. Masih pada bulan September 2013 terhadap pemesanan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi type FE74HDV DT petak warna kuning oleh Sdr.WAGIANTO sebesar Rp. 72.775.300,- (enam puluh delapan juta rupiah)
3. Pada tanggal 24 Oktober 2013 terhadap pemesanan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi type FE74HDV DT warna kuning oleh Sdr.PONIDI sebesar Rp. 38.775.300,- (tiga puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima tiga ratus rupiah)
4. Pada tanggal 31 Desember 2013 terhadap pemesanan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi type FE74HDV DT warna kuning oleh Sdr.SUTARDI sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah)



5. Pada tanggal 1 Januari 2014 terhadap pemesanan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi type FE74HDV DT warna kuning oleh Sdr.AMIRUDIN sebesar Rp. 69.775.300,- (enam puluh Sembilan tujuh ratus tujuh puluh lima tiga ratus rupiah)
 6. Masih pada bulan Januari 2014 terhadap pemesanan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi type FE74HDV DT warna kuning oleh Sdr.DEDI WANDRI sebesar Rp. 8.000.400,- (delapan juta empat ratus rupiah)
 7. Masih pada bulan Januari 2014 terhadap 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L 300 FD warna Hitam oleh Sdr.AMRAN sebesar Rp. 15.100.000,- (lima belas juta seratus rupiah)
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 6 Pebruari 2014 disaat saksi saksi FITRIATI (Karyawan PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru) melakukan pemantauan di PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Cabang Pangkalan Kerinci dengan tujuan untuk melakukan pengecekan terhadap mobil yang telah dikirim oleh PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru ke PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Cabang Pangkalan Kerinci, dan ditemukan saat itu mobil-mobil tersebut sudah tidak ada lagi dikarenakan telah diserahkan oleh terdakwa kepada para konsumen sedangkan setelah dilakukan pengecekan kepada bagian keuangan dan dilakukan audit pada PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru ternyata uang muka dari mobil-mobil tersebut sebagian ada yang tidak disetorkan oleh terdakwa, sehingga kemudian terdakwa dilaporkan ke Polres Pelalawan guna pengusutan lebih lanjut.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 428.226.000,- (empat ratus dua puluh delapan juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP



Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan jelas dan untuk mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan tersebut, terdakwa menyerahkan sepenuhnya kepada Penasihat Hukumnya ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyampaikan Keberatan (Eksepsi) secara tertulis tertanggal 14 Mei 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyampaikan Keberatan (Eksepsi) secara tertulis tertanggal 14 Mei 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menerima eksepsi yang disampaikan Penasehat Hukum terdakwa Indra Als. Indra Bin Nazwir;
2. Menyatakan bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara: 42/PKLCI/04/2014 tanggal 8 April 2014 terhadap Terdakwa Indra Als. Indra Bin Nazwir, dinyatakan tidak dapat diterima, berdasarkan Pasal 156 ayat (1) KUHAP dan menyatakan : Melepaskan Terdkawa dari segala Tuntutan (*ontslag van rechtsvervolging*) ;
3. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg 42/PKLCI/04/2014 tanggal 8 April 2014 terhadap tedakwa Indra Als. Indra Bin Nazwir, dinyatakan batal demi hukum berdasarkan Pasal 143 ayat (3) KUHAP dan menyatakan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan (*onslag van rechtsvervolging*);
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap Keberatan (Eksepsi) Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi secara tertulis tertanggal 28 Mei 2014 yang pada pokoknya menyatakan eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa tidak benar karena Jaksa Penuntut Umum telah menguraikan dakwaan dengan cermat dan lengkap sebagaimana ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP, Oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan bahwa surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg. Perkara : PDM-42/PKLCI/04/2014 tertanggal 8 April 2014 An. Terdakwa Indra Als. Indra Bin Nazwir telah disusun sebagaimana



mestinya dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHP, dan karenanya Surat Dakwaan tersebut dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;

2. Menyatakan eksepsi/keberatan dari Penasehat Hukum terdakwa tidak dapat diterima dan ditolak;
3. Menetapkan bahwa pemeriksaan perkara An. Terdakwa Indra Als. Indra Bin Nazwir tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa atas Keberatan (Eksepsi) Penasihat Hukum terdakwa atas Dakwaan Penuntut Umum dan tanggapan Penuntut Umum atas Keberatan (Eksepsi) Tim Penasihat Hukum terdakwa tersebut, selanjutnya Majelis Hakim telah memberi Putusan Sela tertanggal 4 Juni 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menolak Eksepsi/Keberatan Penasehat Hukum terdakwa tersebut untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pelalawan berwenang mengadili perkara Nomor : 93/Pid.B/2014/PN Plw atas nama Indra Als. Indra Bin Nazwir
3. Memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Terdakwa Indra Als. Indra Bin Nazwir;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa selama persidangan untuk mendukung kebenaran surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya, dan masing-masing saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi YATI TRISNAYATI

- Bahwa saksi adalah karyawan PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru dengan jabatan sebagai HRD SPV atau Kepala Bagian Personalia;
- Bahwa terdakwa juga karyawan PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru yang ditunjuk oleh pimpinan PT. Pekan Perkasa Berlian Motor berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Nomor : 001/PPBM-BM/V/2011 tanggal 01 Mei 2011 sebagai Kepala Cabang/Supervisor PT. Pekan Perkasa Berlian Motor pada wilayah Pangkalan Kerinci;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai Kepala Cabang/Supervisor PT. Pekan Perkasa Berlian Motor pada wilayah Pangkalan Kerinci terdakwa menerima gaji sebesar Rp 1.480.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) diluar bonus hasil penjualan unit kendaraan;
- Bahwa sebagai Kepala Cabang/Supervisor PT. Pekan Perkasa Berlian Motor pada wilayah Pangkalan Kerinci, terdakwa memiliki wewenang antara lain :
- Mencari konsumen/pembeli khususnya di daerah Pangkalan Kerinci, memesan/order kendaraan kepada PT. Pekan Perkasa Berlian Motor sesuai permintaan konsumen;
- Melakukan proses penjualan mobil dalam hal menerima uang muka/panjar dari konsumen yang seharusnya langsung disetor kepada PT. Pekan Perkasa Berlian Motor;
- Melakukan penjualan mobil kepada konsumen namun tetap diputuskan oleh pimpinan PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru yang mana pada Cabang Pangkalan Kerinci juga disediakan mobil untuk mempermudah penjualan.
- Bahwa perbuatan terdakwa saksi ketahui dalam rapat yang dilakukan pimpinan perusahaan di kantor PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru. Saat itu, saksi FITRIATI Als FITRI menceritakan bahwa mobil yang telah dikirim oleh PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru ke PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Cabang Pangkalan Kerinci, ditemukan saat itu mobil-mobil tersebut sudah tidak ada lagi dikarenakan telah diserahkan oleh terdakwa kepada para konsumen. Setelah dilakukan pengecekan kepada bagian keuangan dan dilakukan audit pada PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru ternyata uang muka dari penjualan mobil-mobil tersebut sebagian ada yang tidak disetorkan oleh terdakwa);
- Bahwa mobil yang telah diserahkan oleh PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru kepada konsumen melalui terdakwa berjumlah 8 (delapan) unit yang terdiri dari 1 (satu) unit mobil jenis L300DP/135614 merk Mitsubishi, 1 (satu) unit mobil jenis FE74HDV DT/109140 merk Mitsubishi, 1 (satu) unit mobil jenis FE74HDV DT/101339 merk Mitsubishi, 1 (satu) unit mobil jenis FE74HDV DT/106004 merk Mitsubishi, 1 (satu) unit mobil jenis FE74HDV



DT/102043 merk Mitsubishi, 1 (satu) unit mobil jenis Pajero Sport GLX009154 merk Mitsubishi, 1 (satu) unit mobil jenis FE74HDV DT/103392 merk Mitsubishi dan 1 (satu) unit mobil jenis FE74HDV DT/113612 merk Mitsubishi;

- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara konsumen yang datang ke kantor PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Cabang Pangkalan Kerinci untuk memesan mobil dan menyepakati harga, kemudian konsumen tersebut menyerahkan uang tanda jadi kepada PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Cabang Pangkalan Kerinci, setelah menerima uang tanda jadi tersebut kemudian terdakwa melakukan pemesanan kepada PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru dengan mengirimkan Surat Pemesanan Kendaraan sesuai dengan pesanan konsumen. Selanjutnya, setelah mobil dimaksud dikirim ke PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Cabang Pangkalan Kerinci kemudian terdakwa menghubungi konsumen dan meminta uang muka kepada konsumen tersebut, kemudian terdakwa menyerahkan mobil yang dipesan kepada konsumen, dan terhadap uang muka yang telah terdakwa terima hanya sebagian yang disetorkan kepada PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru;
- Bahwa jumlah uang yang telah diterima oleh terdakwa dari konsumen sesuai dengan data yang saksi terima dari bagian keuangan adalah :
 1. Dari Sdr. AMRAN sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 2. Dari Sdr. AMIRUDDIN sejumlah Rp 69.775.300,- (enam puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus rupiah);
 3. Dari Sdr. WAGIANTO sejumlah Rp 72.775.300,- (tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus rupiah);
 4. Dari Sdr. PONIDI sejumlah Rp 38.775.000,- (tiga puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 5. Dari Koperasi Petani Sawit Harapan Jaya sejumlah Rp 153.000.000,- (seratus lima puluh tiga juta rupiah);
 6. Dari Sdr. RAJA DOLI SERIUS HULU sejumlah Rp 18.800.000,- (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah);
 7. Dari Sdr. DEDI WANDRI sejumlah Rp 8.000.400,- (delapan juta empat ratus rupiah);



8. Dari Sdr. SUTARDI sejumlah Rp 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah);
- Bahwa total keseluruhan uang yang telah diterima oleh terdakwa dari konsumen dan yang menjadi kerugian kantor PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru berjumlah Rp 428.226.300,- (empat ratus dua puluh delapan juta dua ratus dua puluh enam ribu tiga ratus rupiah).

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **FITRIATI Als FITRI**

- Bahwa saksi adalah Sales Manager PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru;
- Bahwa awalnya terdakwa merupakan karyawan PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru, kemudian pada tahun 2011, terdakwa ditunjuk oleh pimpinan PT. Pekan Perkasa Berlian Motor sebagai Kepala Cabang/Supervisor PT. Pekan Perkasa Berlian Motor pada wilayah Pangkalan Kerinci;
- Bahwa sebagai Kepala Cabang/Supervisor PT. Pekan Perkasa Berlian Motor pada wilayah Pangkalan Kerinci, terdakwa memiliki wewenang antara lain untuk mencari konsumen/pembeli khususnya di daerah Pangkalan Kerinci, menerima uang muka/panjar dari pembelian kendaraan dan kemudian menyerahkan kendaraan kepada konsumen;
- Bahwa cara penjualan kendaraan di PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru yang benar sesuai dengan prosedur yang seharusnya dilakukan oleh kantor cabang adalah mobil yang akan dijual telah distock sebelumnya di kantor cabang, untuk menjualnya harus memenuhi persyaratan yakni Surat DO, Surat SPK dan kwitansi pembayaran konsumen, kemudian kantor cabang mengirimkan dana penjualan tersebut ke rekening PT. Pekan Perkasa Berlian Motor yang telah ditentukan dan dilakukan pengecekan oleh bagian keuangan, apabila dana sudah masuk barulah kendaraan diserahkan oleh kantor cabang kepada konsumen dan dicatat oleh kasir di pembukuan, sedangkan apabila penjualan kendaraan dilakukan secara kredit harus dipenuhi terlebih dahulu persyaratan yakni uang muka yang telah dibayarkan konsumen, PO, Surat Tanda Tangan Kontrak antara kantor cabang dengan konsumen serta SPK, setelah itu barulah kantor



cabang menyerahkan kendaraan kepada konsumen, selang satu hari kantor cabang harus mengirimkan uang muka beserta persyaratan yang telah dipenuhi tersebut kepada PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru dan dilakukan pengecekan oleh bagian keuangan, apabila sudah lengkap lalu dicatat oleh kasir di pembukuan, dengan demikian penjualan dianggap sah oleh PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru;

- Bahwa untuk setiap kendaraan yang akan dijual atau diserahkan kepada konsumen, kantor cabang terlebih dahulu harus memesan/inden kepada PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru, setelah itu kendaraan dikirim oleh PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru ke kantor cabang untuk selanjutnya diserahkan kepada konsumen;
- Bahwa saksi pernah meminta kepada terdakwa agar mengirimkan kembali unit yang ada di Pangkalan Kerinci karena akan dijual kepada konsumen lain, namun terdakwa beralasan bahwa unit tersebut akan diambil oleh konsumen langganan sehingga tidak enak rasanya jika konsumen yang dimaksud terdakwa batal mendapat unit yang telah dipesannya;
- Bahwa setelah mendengar alasan terdakwa tersebut, pada hari Kamis tanggal 06 Pebruari 2014 sekira pukul 09.00 WIB. saksi melakukan pemeriksaan di PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Cabang Pangkalan Kerinci dengan tujuan untuk melakukan pengecekan terhadap mobil yang telah dikirim oleh PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru ke PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Cabang Pangkalan Kerinci. Saat itu saksi menemukan mobil-mobil tersebut sudah tidak ada lagi dikarenakan telah diserahkan oleh terdakwa kepada para konsumen;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengecekan kepada bagian keuangan dan dilakukan audit pada PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru ternyata uang muka dari penjualan mobil-mobil tersebut sebagian ada yang tidak disetorkan oleh terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan dan mengetahui terdakwa telah menggelapkan sebagian uang penjualan mobil-mobil milik PT. Pekan Perkasa Berlian Motor, lalu saksi melaporkan hasil pemeriksaan



tersebut kepada pimpinan PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru dan dilakukan audit internal guna mengetahui jumlah uang yang telah diterima oleh terdakwa tetapi tidak disetorkan kepada PT. Pekan Perkasa Berlian Motor;

- Bahwa saksi pasti mengetahui setiap penjualan dan pengiriman unit mobil baik di dalam kota atau keluar kota Pekanbaru yang dilakukan oleh PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru, karena untuk setiap pembelian mobil oleh konsumen harus dilaporkan oleh petugas atau sales kepada saksi untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa setiap kendaraan yang sudah dikirim oleh PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru kepada kantor cabang untuk diserahkan kepada konsumen harus dilaporkan kepada PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru, demikian juga terhadap uang muka yang sudah diterima dari konsumen harus diserahkan atau disetorkan ke rekening PT. Pekan Perkasa Berlian Motor yang telah ditentukan;
- Bahwa PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru telah mengirimkan mobil untuk diserahkan kepada konsumen melalui terdakwa berdasarkan Surat Pengantaran Kendaraan yaitu :
 - Surat Pengantaran Kendaraan Nomor : 3721/PPBM/VII/2013 tanggal 09 Juli 2013;
 - Surat Pengantaran Kendaraan Nomor : 4789/PPBM/VII/2013 tanggal 28 Juli 2013;
 - Surat Pengantaran Kendaraan Nomor : 3911/PPBM/X/2013 tanggal 26 September 2013;
 - Surat Pengantaran Kendaraan Nomor : 4058/PPBM/XII/2013 tanggal 11 Nopember 2013;
 - Surat Pengantaran Kendaraan Nomor : 1007/PPBM/X/2013 tanggal 26 Oktober 2013;
 - Surat Pengantaran Kendaraan Nomor : 4267/PPBM/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pengantaran Kendaraan Nomor : 4274/PPBM/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013;
 - Surat Pengantaran Kendaraan Nomor : 0076/PPBM/I/2014 tanggal 23 Januari 2014;
 - Bahwa jumlah mobil yang sudah diserahkan oleh PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru kepada konsumen melalui terdakwa adalah :
 - 1 (satu) unit mobil jenis L300DP/135614 merk Mitsubishi,
 - 1 (satu) unit mobil jenis FE74HDV DT/109140 merk Mitsubishi,
 - 1 (satu) unit mobil jenis FE74HDV DT/101339 merk Mitsubishi,
 - 1 (satu) unit mobil jenis FE74HDV DT/106004 merk Mitsubishi,
 - 1 (satu) unit mobil jenis FE74HDV DT/102043 merk Mitsubishi,
 - 1 (satu) unit mobil jenis Pajero Sport GLX009154 merk Mitsubishi,
 - 1 (satu) unit mobil jenis FE74HDV DT/103392 merk Mitsubishi dan
 - 1 (satu) unit mobil jenis FE74HDV DT/113612 merk Mitsubishi,
 - Bahwa dari seluruh mobil tersebut yang dilaporkan terdakwa telah diserahkan kepada konsumen :
 - 1 (satu) unit mobil jenis Pajero Sport GLX009154 merk Mitsubishi,
 - 1 (satu) unit mobil jenis FE74HDV DT/103392 merk Mitsubishi dan
 - 1 (satu) unit mobil jenis FE74HDV DT/113612 merk Mitsubishi,
- sedangkan mobil yang tidak dilaporkan terdakwa tetapi telah diserahkan kepada konsumen yaitu :
- 1 (satu) unit mobil jenis L300DP/135614 merk Mitsubishi,
 - 1 (satu) unit mobil jenis FE74HDV DT/109140 merk Mitsubishi,
 - 1 (satu) unit mobil jenis FE74HDV DT/101339 merk Mitsubishi,
 - 1 (satu) unit mobil jenis FE74HDV DT/106004 merk Mitsubishi dan
 - 1 (satu) unit mobil jenis FE74HDV DT/102043 merk Mitsubishi.
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan tersebut dengan cara konsumen datang ke kantor PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Cabang Pangkalan Kerinci untuk memesan mobil dan menyepakati harga, kemudian konsumen tersebut menyerahkan uang tanda jadi kepada PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Cabang



Pangkalan Kerinci, setelah menerima uang tanda jadi tersebut kemudian terdakwa melakukan pemesanan kepada PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru dengan mengirimkan Surat Pemesanan Kendaraan sesuai dengan pesanan konsumen, setelah mobil dimaksud dikirim ke PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Cabang Pangkalan Kerinci kemudian terdakwa menghubungi konsumen dan meminta uang muka kepada konsumen tersebut, kemudian terdakwa menyerahkan mobil yang dipesan kepada konsumen, dan terhadap uang muka yang telah terdakwa terima seharusnya terdakwa setorkan kepada PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru secara keseluruhan namun hanya sebagian yang disetor terdakwa;

- Bahwa berdasarkan data penjualan kendaraan yang diterima oleh PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru, uang muka yang sudah diterima oleh terdakwa tetapi tidak disetorkan adalah :

1. Dari Sdr. AMRAN sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
2. Dari Sdr. AMIRUDDIN sejumlah Rp 69.775.300,- (enam puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus rupiah);
3. Dari Sdr. WAGIANTO sejumlah Rp 72.775.300,- (tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus rupiah);
4. Dari Sdr. PONIDI sejumlah Rp 38.775.000,- (tiga puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
5. Dari Koperasi Petani Sawit Harapan Jaya sejumlah Rp 153.000.000,- (seratus lima puluh tiga juta rupiah);
6. Dari Sdr. RAJA DOLI SERIUS HULU sejumlah Rp 18.800.000,- (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah);
7. Dari Sdr. DEDI WANDRI sejumlah Rp 8.000.400,- (delapan juta empat ratus rupiah);
8. Dari Sdr. SUTARDI sejumlah Rp 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah);

- Bahwa dari 8 (delapan) unit mobil yang sudah diserahkan oleh PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru kepada konsumen melalui terdakwa yang dilaporkan oleh terdakwa sebanyak 3 (tiga) unit mobil sedangkan 5 (lima) unit mobil lainnya tidak dilaporkan oleh terdakwa;



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 428.226.000,- (empat ratus dua puluh delapan juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi **EKA SARI DARMAWATI**

- Bahwa saksi adalah Kasir PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru;
- Bahwa terdakwa merupakan pimpinan saksi di PT. Pekan Perkasa Berlian Motor pada wilayah Pangkalan Kerinci;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa setelah diberitahu oleh Sales Manager PT. Pekan Perkasa Berlian Motor, saksi Fitri ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Pebruari 2013 sekira pukul 09.00 WIB saat Sdr.FITRIATI Als FITRI melakukan pemeriksaan di PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Cabang Pangkalan Kerinci dengan tujuan untuk melakukan pengecekan terhadap mobil yang telah dikirim oleh PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru ke PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Cabang Pangkalan Kerinci, ditemukan saat itu mobil-mobil tersebut sudah tidak ada lagi dikarenakan telah diserahkan oleh terdakwa kepada para konsumen sedangkan setelah dilakukan pengecekan kepada bagian keuangan dan dilakukan audit pada PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru ternyata uang muka dari penjualan mobil-mobil tersebut sebagian ada yang tidak disetorkan oleh terdakwa;
- Bahwa jumlah mobil yang sudah diserahkan oleh PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru kepada konsumen melalui terdakwa yaitu :
 - 1 (satu) unit mobil jenis L300DP/135614 merk Mitsubishi,
 - 1 (satu) unit mobil jenis FE74HDV DT/109140 merk Mitsubishi,
 - 1 (satu) unit mobil jenis FE74HDV DT/101339 merk Mitsubishi,
 - 1 (satu) unit mobil jenis FE74HDV DT/106004 merk Mitsubishi,
 - 1 (satu) unit mobil jenis FE74HDV DT/102043 merk Mitsubishi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil jenis Pajero Sport GLX009154 merk Mitsubishi,
- 1 (satu) unit mobil jenis FE74HDV DT/103392 merk Mitsubishi dan
- 1 (satu) unit mobil jenis FE74HDV DT/113612 merk Mitsubishi,
- Bahwa berdasarkan data penjualan kendaraan yang diterima oleh PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru, uang muka yang sudah diterima oleh terdakwa tetapi tidak disetorkan adalah
- Dari Sdr. AMRAN sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Dari Sdr. AMIRUDDIN sejumlah Rp 69.775.300,- (enam puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus rupiah);
- Dari Sdr. WAGIANTO sejumlah Rp 72.775.300,- (tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus rupiah);
- Dari Sdr. PONIDI sejumlah Rp 38.775.000,- (tiga puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Dari Koperasi Petani Sawit Harapan Jaya sejumlah Rp 153.000.000,- (seratus lima puluh tiga juta rupiah);
- Dari Sdr. RAJA DOLI SERIUS HULU sejumlah Rp 18.800.000,- (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Dari Sdr. DEDI WANDRI sejumlah Rp 8.000.400,- (delapan juta empat ratus rupiah);
- Dari Sdr. SUTARDI sejumlah Rp 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah);
- Bahwa tentang cara penggelapan yang dilakukan terdakwa, saksi hanya mendengar dari saksi Fitri;
- Bahwa dari 8 (delapan) unit mobil yang sudah diserahkan oleh PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru kepada konsumen melalui terdakwa yang dilaporkan oleh terdakwa sebanyak 3 (tiga) unit mobil sedangkan 5 (lima) unit mobil lainnya tidak dilaporkan oleh terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 428.226.000,- (empat ratus dua puluh delapan juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan;



4. Saksi **LOMPOH JUNITA SIANTURI**

- Bahwa saksi adalah karyawan PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Cabang Pangkalan Kerinci dengan jabatan sebagai Sales Counter.
- Bahwa terdakwa merupakan pimpinan saksi di PT. Pekan Perkasa Berlian Motor sebagai Kepala Cabang/Supervisor PT. Pekan Perkasa Berlian Motor pada wilayah Pangkalan Kerinci;
- Bahwa sebagai Sales Counter saksi bertugas menawarkan kendaraan kepada konsumen dan apabila ada konsumen yang berminat untuk melakukan pembelian maka konsumen tersebut mengajukan permohonan pembelian melalui saksi dan saksi menerima pengajuan permohonan tersebut lalu saksi memberitahu kepada terdakwa bahwa ada calon konsumen yang akan melakukan pembelian, kemudian konsumen menyerahkan uang muka kepada saksi dan saksi menerima uang muka tersebut untuk selanjutnya saksi serahkan kepada terdakwa;
- Bahwa sebagai Sales Counter, saksi ada menerima uang muka dari pembelian kendaraan oleh konsumen yaitu dari Sdr. AMRAN sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan dari Koperasi Petani Sawit Harapan Jaya sejumlah Rp 269.000.000,- (dua ratus enam puluh sembilan juta rupiah) dan atas keduanya saksi buat kan kwitansi sebagai bukti tanda terima;
- Bahwa setelah saksi menerima uang muka tersebut dari Sdr. AMRAN dan dari Koperasi Petani Sawit Harapan Jaya, seluruh uang muka tersebut langsung saksi serahkan kepada terdakwa dan pada saat itu juga diterima oleh terdakwa;
- Bahwa kendaraan yang dibeli oleh Sdr. AMRAN adalah 1 (satu) unit mobil jenis L300DP/ 135614 merk Mitsubishi warna hitam dan kendaraan yang dibeli oleh Koperasi Petani Sawit Harapan Jaya adalah 1 (satu) unit mobil jenis Truck Type FE74 HDVDT merk Mitsubishi warna kuning;
- Bahwa saksi menyerahkan uang muka tersebut secara langsung kepada terdakwa dan terdakwa juga menerima uang muka tersebut secara langsung, tetapi setelah terdakwa menerima uang muka



tersebut saksi tidak mengetahui uang tersebut diarahkan kemana oleh terdakwa;

- Bahwa pada saat saksi menyerahkan seluruh uang muka tersebut kepada terdakwa, tidak ada orang lain yang mengetahuinya;

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi **HADI TAUFIK**

- Bahwa saksi adalah Sales Marketing PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Cabang Pangkalan Kerinci;
- Bahwa terdakwa adalah pimpinan saksi di PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pangkalan Kerinci;
- Bahwa sebagai Sales Marketing, saksi ada melakukan penjualan mobil kepada konsumen sebanyak 5 (lima) unit yaitu :

1. 1 (satu) unit mobil jenis L300DP/135614 merk Mitsubishi kepada Sdr. AMRAN,
 2. 1 (satu) unit mobil jenis FE74HDV DT/109140 merk Mitsubishi kepada Sdr.PONIDI,
 3. 1 (satu) unit mobil jenis FE74HDV DT/101339 merk Mitsubishi kepada Sdr.WAGIYANTO,
 4. 1 (satu) unit mobil jenis FE74HDV DT/106004 merk Mitsubishi kepada Sdr.H. AMIRUDDIN dan
 5. 1 (satu) unit mobil jenis FE74HDV DT/102043 merk Mitsubishi kepada Sdr.DEDI WANDRI;
- Bahwa penjualan mobil tersebut kepada konsumen dengan sistem kredit dengan cara konsumen menyerahkan uang muka terlebih dahulu atas mobil yang dibeli tersebut;
 - Bahwa atas penjualan 5 (lima) unit mobil dengan sistem kredit tersebut, saksi menerima uang muka dengan rincian sebagai berikut :
1. Hari dan tanggal saksi tidak ingat lagi, Bulan Nopember 2013, saksi menerima uang muka atas pembelian 1 (satu) unit mobil jenis L300DP/135614 merk Mitsubishi dari Sdr.AMRAN sejumlah Rp 15.100.000,- (lima belas juta seratus rupiah) dan selanjutnya langsung saksi serahkan kepada terdakwa ;



2. Hari dan tanggal saksi tidak ingat lagi, Bulan Oktober 2013, saksi menerima uang muka atas pembelian 1 (satu) unit mobil jenis FE74HDV DT/101339 merk Mitsubishi dari Sdr.WAGIANTO sejumlah Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan selanjutnya langsung saksi serahkan kepada bagian administrasi PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Cabang Pangkalan Kerinci;
3. Tanggal 01 Januari 2014, saksi menerima uang muka atas pembelian 1 (satu) unit mobil jenis FE74HDV DT/106004 merk Mitsubishi dari Sdr.H. AMIRUDDIN sejumlah Rp 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) dan selanjutnya langsung saksi serahkan kepada bagian administrasi PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Cabang Pangkalan Kerinci;
4. Hari dan tanggal saksi tidak ingat lagi, Bulan Pebruari 2014, Sdr.DEDI WANDRI membeli 1 (satu) unit mobil jenis FE74HDV DT/102043 merk Mitsubishi melalui saksi tetapi saksi tidak ada menerima uang muka dari Sdr.DEDI WANDRI melainkan Sdr.DEDI WANDRI langsung menyerahkan uang muka kepada bagian administrasi PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Cabang Pangkalan Kerinci secara bertahap sejumlah Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
5. Hari dan tanggal saksi tidak ingat lagi, Bulan Oktober 2013, Sdr.PONIDI membeli 1 (satu) unit mobil jenis FE74HDV DT/102043 merk Mitsubishi melalui saksi tetapi saksi tidak ada menerima uang muka dari Sdr.PONIDI melainkan Sdr.PONIDI langsung menyerahkan uang muka kepada bagian administrasi PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Cabang Pangkalan Kerinci sejumlah Rp 80.245.000,- (delapan puluh juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa seluruh uang muka yang telah saksi terima langsung dari konsumen atau yang diserahkan langsung oleh konsumen kepada bagian administrasi PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Cabang Pangkalan Kerinci dan selanjutnya diserahkan kepada terdakwa adalah tanggung jawab terdakwa sepenuhnya sebagai Kepala Cabang/ Supervisor PT. Pekan Perkasa Berlian Motor pada wilayah Pangkalan



Kerinci yang selanjutnya harus terdakwa setorkan seluruhnya ke rekening PT. Pekan Perkasa Berlian Motor;

- Bahwa setelah saksi dipanggil dan diberi tahu oleh pimpinan PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru, saksi mengetahui ternyata terdakwa tidak menyetorkan keseluruhan uang muka yang telah terdakwa terima tersebut;
- Bahwa selain tidak menyetorkan keseluruhan uang muka penjualan 5 (lima) unit mobil tersebut, terdakwa juga tidak menyetorkan penjualan secara tunai 3 (tiga) unit mobil lainnya yaitu 1 (satu) unit mobil jenis FE74HDV DT/103392 merk Mitsubishi kepada Koperasi Petani Sawit Harapan Jaya, 1 (satu) unit mobil jenis Pajero Sport GLX009154 merk Mitsubishi kepada Sdr. RAJA DOLI SERIUS HULU, 1 (satu) unit mobil jenis FE74HDV DT/113612 merk Mitsubishi kepada Sdr. SUTARDI;

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (saksi *a de charge*) meskipun majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk itu;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2011 terdakwa ditunjuk pimpinan PT. Pekan Perkasa Berlian Motor berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Nomor : 001/PPBM-BM/V/2011 tanggal 01 Mei 2011 sebagai Kepala Cabang/Supervisor PT. Pekan Perkasa Berlian Motor pada wilayah Pangkalan Kerinci dengan gaji sebesar Rp 1.480.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa sebagai Kepala Cabang/Supervisor PT. Pekan Perkasa Berlian Motor pada wilayah Pangkalan Kerinci terdakwa memiliki wewenang antara lain untuk :
 - Mencari konsumen/pembeli khususnya di daerah Pangkalan Kerinci.
 - Memesan/order kendaraan kepada PT. Pekan Perkasa Berlian Motor sesuai permintaan konsumen.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan proses penjualan mobil dalam hal menerima uang muka/panjar dari konsumen yang seharusnya langsung disetor kepada PT. Pekan Perkasa Berlian Motor.
- Melakukan penjualan mobil kepada konsumen namun tetap diputuskan oleh pimpinan PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru yang mana pada cabang pangkalan kerinci juga disediakan mobil untuk mempermudah penjualan.
- Bahwa sekira bulan Juli 2013 Sdr. KAMAL Als MAL Bin SUWADI mewakili Koperasi Petani Sawit Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan melakukan pemesanan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi jenis Truck Type FE74 HDVDT kepada PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Cabang Pangkalan Kerinci dengan menyerahkan uang muka sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Cabang Pangkalan Kerinci, sehingga kemudian terdakwa memesan mobil dimaksud kepada PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru, selanjutnya setelah mobil tersebut dikirim ke PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Cabang Kerinci, pada tanggal 23 Agustus 2013 Sdr.KAMAL Als MAL Bin SUWADI kembali mendatangi PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Cabang Pangkalan Kerinci dan melunasi pembelian 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi jenis Truck Type FE74 HDVDT dengan menyerahkan uang sebesar Rp 266.000.000,- (dua ratus enam puluh enam juta rupiah) yang diterima oleh Sdr. LOMPOH SIANTURI JUNITA Als JUNI (karyawan PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Cabang Pangkalan Kerinci) dengan dibuatkan kwitansi tertanggal 23 Agustus 2013 sejumlah keseluruhan yaitu sebesar Rp 269.000.000,- (dua ratus enam puluh sembilan juta rupiah), yang mana keseluruhan uang tersebut Sdr.LOMPOH SIANTURI JUNITA Als JUNI serahkan kepada terdakwa selaku Kepala Cabang, dan terhadap uang sebanyak Rp 269.000.000,- (dua ratus enam puluh sembilan juta rupiah) terdakwa setorkan kepada PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru sebesar Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) pada tanggal 11 September 2013 seolah-olah uang tersebut merupakan uang muka dari konsumen yang



melakukan pembelian dengan cara kredit padahal Sdr.KAMAL Als MAL Bin SUWADI telah melunasi mobil tersebut, dan sisanya sebesar Rp 169.000.000 (seratus lima puluh sembilan juta rupiah) tidak disetorkan dan dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.

- Bahwa selanjutnya terdakwa sering melakukan proses penjualan mobil kepada konsumen PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Cabang Pangkalan Kerinci dengan cara sistem kredit, yang mana para konsumen datang ke kantor PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Cabang Pangkalan Kerinci dan bertemu dengan Sales Counter yaitu Sdr.LOMPOH SIANTURI JUNITA Als JUNI dan Sdr.HADI TAUFIK maupun ada juga yang bertemu dengan terdakwa sendiri, dan prosesnya saat para konsumen sudah memesan jenis mobil dan telah menyepakati harga maka para konsumen tersebut menyerahkan uang tanda jadi kepada PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Cabang Pangkalan Kerinci, setelah menerima uang tanda jadi tersebut kemudian terdakwa langsung melakukan pemesanan kepada PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru dengan mengirimkan Surat Pemesanan Kendaraan sesuai dengan pesanan para konsumen, setelah mobil dimaksud dikirim ke PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Cabang Pangkalan Kerinci kemudian terdakwa memanggil para konsumen tersebut dan langsung meminta uang muka/DP kepada para konsumen dengan dibuatkan kwitansinya dan ada juga yang tidak dibuatkan kwitansinya dengan alasan sudah sangat percaya dengan terdakwa, setelah terdakwa menerima uang muka tersebut kemudian terdakwa langsung menyerahkan mobil yang dipesan kepada konsumen, yang mana uang pelunasan dari mobil tersebut disetorkan oleh pihak ketiga dalam hal ini pihak Leasing kepada PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru, dan terhadap uang muka yang telah terdakwa terima seharusnya terdakwa setorkan kepada PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru secara keseluruhan namun hanya terdakwa setorkan sebagian, dan untuk mengelabui pihak PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru terdakwa tidak mengirimkan kwitansi uang muka tersebut kepada PT. Pekan Perkasa Berlian Motor



Pekanbaru dan juga dengan alasan bahwa mobil yang ada di PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Cabang Pangkalan Kerinci belum diambil oleh konsumen.

- Bahwa keseluruhan proses penjualan mobil yang telah terdakwa lakukan kepada konsumen PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Cabang Pangkalan Kerinci masing-masing adalah sebagai berikut :
- September 2013 kepada Sdr. RAJA DOLI SEIUS HULU berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi type Pajero Sport GLX warna putih mutiara dengan harga Rp 430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah), dengan uang muka sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dan disetorkan kepada PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru pada tanggal 19 September 2013 sebesar Rp 281.200.000,- (dua ratus delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp 18.800.000,- (delapan belas juta rupiah) tidak disetorkan kepada PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru dan dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.
- Masih pada bulan September 2013 kepada Sdr.WAGIANTO berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi type FE74HDV DT petak warna kuning dengan harga Rp 309.000.000,- (tiga ratus sembilan juta rupiah), dengan uang muka sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), dan disetorkan kepada PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru pada tanggal 14 September 2013 sebesar Rp 7.274.700,- (tujuh juta dua ratus tujuh puluh empat tujuh ratus rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp 72.775.300,- (enam puluh delapan juta rupiah) tidak disetorkan kepada PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru dan dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.
- Pada tanggal 24 Oktober 2013 kepada Sdr.PONIDI berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi type FE74HDV DT warna kuning dengan harga Rp 303.000.000,- (tiga ratus tiga juta rupiah), dengan uang muka sebesar Rp 80.245.000,- (delapan puluh juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang tertuang dalam kwitansi tertanggal 24 Oktober 2013, dan disetorkan kepada PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru pada tanggal 30 Oktober 2013 sebesar Rp 41.469.000,-



(empat puluh satu juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp 38.775.300,- (tiga puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima tiga ratus rupiah) tidak disetorkan kepada PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru dan dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.

- Pada tanggal 24 Desember 2013 kepada Sdr.SUTARDI berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi type FE74HDV DT warna kuning dengan harga Rp 263.000.000,- (dua ratus enam puluh tiga juta rupiah), dengan uang muka sebesar Rp 150.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah), dan disetorkan kepada PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru pada tanggal 28 Desember 2013 sebesar Rp 98.000.000,- (Sembilan puluh delapan juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) tidak disetorkan kepada PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru dan dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.
- Selanjutnya pada tanggal 01 Januari 2014 kepada Sdr.AMIRUDIN berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi type FE74HDV DT warna kuning dengan harga Rp 304.000.000,- (tiga ratus empat juta rupiah), dengan uang muka sebesar Rp 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah), dan disetorkan kepada PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru sebesar Rp 8.224.700,- (delapan juta dua ratus dua puluh empat tujuh ratus rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp 69.775.300,- (enam puluh Sembilan tujuh ratus tujuh puluh lima tiga ratus rupiah) tidak disetorkan kepada PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru dan dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.
- Masih pada bulan Januari 2014 kepada Sdr.DEDI WANDRI berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi type FE74HDV DT warna kuning dengan harga Rp 304.000.000,- (tiga ratus empat juta rupiah), dengan uang muka sebesar Rp 71.000.400,- (tujuh puluh juta empat ratus rupiah), dan disetorkan kepada PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru pada tanggal 17 Januari 2014 sebesar Rp 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp 8.000.400,- (delapan juta empat ratus rupiah) tidak disetorkan kepada



PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru dan dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.

- Masih pada bulan Januari 2014 kepada Sdr.AMRAN berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L 300 FD warna Hitam dengan harga Rp 147.000.000,- (seratus empat puluh tujuh juta rupiah), dengan uang muka sebesar Rp 15.100.000,- (lima belas juta seratus rupiah), dan tidak ada yang disetorkan kepada PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru melainkan uang sebesar Rp 15.100.000,- (lima belas juta seratus rupiah) tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.
 - Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 6 Pebruari 2014 disaat Sdr.FITRIATI (Karyawan PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru) melakukan pemantauan di PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Cabang Pangkalan Kerinci dengan tujuan untuk melakukan pengecekan terhadap mobil yang telah dikirim oleh PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru ke PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Cabang Pangkalan Kerinci, dan ditemukan saat itu mobil-mobil tersebut sudah tidak ada lagi dikarenakan telah diserahkan oleh terdakwa kepada para konsumen sedangkan setelah dilakukan pengecekan kepada bagian keuangan dan dilakukan audit pada PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru ternyata uang muka dari mobil-mobil tersebut sebagian ada yang tidak disetorkan oleh terdakwa, sehingga kemudian terdakwa dilaporkan ke Polres Pelalawan guna pengusutan lebih lanjut.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 428.226.000,- (empat ratus dua puluh delapan juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);
 - Bahwa keseluruhan uang tersebut dipakai terdakwa untuk keperluan pribadi dan keluarga;
- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :
- 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan atas nama WAGIYANTO tanggal 14 September 2013 yang dikeluarkan oleh PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pengantaran Kendaraan nomor 3911/PPBM/VII/2013 tanggal 26 September 2013 yang dikeluarkan oleh PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru;
- 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan atas nama KOPERASI PETANI SAWIT HARAPAN JAYA tanggal 11 September 2013 yang dikeluarkan oleh PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru;
- 1 (satu) lembar Surat Pengantaran Kendaraan nomor 1789/PPBM/VII/2013 tanggal 28 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru;
- 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan atas nama PONIDI tanggal 30 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru;
- 1 (satu) lembar Surat Pengantaran Kendaraan nomor 1007/PPBM/X/2013 tanggal 26 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru;
- 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan atas nama SUTARDI tanggal 28 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru;
- 1 (satu) lembar Surat Pengantaran Kendaraan nomor 4274/PPBM/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru;
- 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan atas nama RAJADOLI SERIUS HULU yang dikeluarkan oleh PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru;
- 1 (satu) lembar Surat Pengantaran Kendaraan nomor 3721/PPBM/VII/2013 tanggal 09 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru;
- 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan atas nama AMIRUDIN yang dikeluarkan oleh PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru;
- 1 (satu) lembar Surat Pengantaran Kendaraan nomor 4267/PPBM/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan atas nama AMRAN tanggal 15 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru;
- 1 (satu) lembar Surat Pengantaran Kendaraan nomor 4058/PPBM/VII/2013 tanggal 11 Nopember 2013 yang dikeluarkan oleh PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru;
- 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan atas nama DEDI WANDRI tanggal 17 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru;
- 1 (satu) lembar Surat Pengantaran Kendaraan nomor 0076/PPBM/I/2014 tanggal 23 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli uang panjar/DP pembelian mobil FE74HDV senilai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 24 Desember 2013 An. SUTARDI;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli uang panjar/DP pembelian mobil FE74HDV senilai Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tanggal 24 Desember 2013 An. SUTARDI;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli bukti penyerahan uang pembelian 1 (satu) unit mobil 74HDV secara tunai senilai Rp 269.000.000,- (dua ratus enam puluh sembilan juta rupiah) tanggal 23 Agustus 2013 An. Koperasi Petani Sawit Harapan Jaya;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli jaminan pemesanan 1 (satu) unit mobil FE74HDDT dengan nomor 01060 senilai Rp 80.245.000,- (delapan puluh juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) tanggal 24 Oktober 2013 An. PONIDI;

barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta telah diperlihatkan didepan persidangan kepada para saksi dan terdakwa sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti, yang satu sama lain saling berkaitan dan bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa karyawan PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru dan berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Nomor : 001/PPBM-BM/V/2011 tanggal 01 Mei 2011, terdakwa ditunjuk pimpinan PT. Pekan Perkasa Berlian Motor sebagai Kepala Cabang/ Supervisor PT. Pekan Perkasa Berlian Motor pada wilayah Pangkalan Kerinci;
- Bahwa benar terdakwa mendapat gaji sebesar Rp 1.480.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan bonus sesuai penjualan unit kendaraan pada PT. Pekan Perkasa Berlian Motor pada wilayah Pangkalan Kerinci;
- Bahwa benar sebagai Kepala Cabang/Supervisor PT. Pekan Perkasa Berlian Motor pada wilayah Pangkalan Kerinci terdakwa memiliki wewenang antara lain untuk :
- Mencari konsumen/pembeli khususnya di daerah Pangkalan Kerinci.
- Memesan/order kendaraan kepada PT. Pekan Perkasa Berlian Motor sesuai permintaan konsumen.
- Melakukan proses penjualan mobil dalam hal menerima uang muka/ panjar dari konsumen yang seharusnya langsung disetor kepada PT. Pekan Perkasa Berlian Motor.
- Melakukan penjualan mobil kepada konsumen namun tetap diputuskan oleh pimpinan PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru yang mana pada cabang pangkalan kerinci juga disediakan mobil untuk mempermudah penjualan;
- Bahwa benar sekira bulan Juli 2013 Sdr. KAMAL Als MAL Bin SUWADI mewakili Koperasi Petani Sawit Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan melakukan pemesanan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi jenis Truck Type FE74 HDVDT kepada PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Cabang Pangkalan Kerinci dengan menyerahkan uang muka sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Cabang Pangkalan



Kerinci, sehingga kemudian terdakwa memesan mobil dimaksud kepada PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru, selanjutnya setelah mobil tersebut dikirim ke PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Cabang Kerinci, pada tanggal 23 Agustus 2013 Sdr.KAMAL Als MAL Bin SUWADI kembali mendatangi PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Cabang Pangkalan Kerinci dan melunasi pembelian 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi jenis Truck Type FE74 HDVDT dengan menyerahkan uang sebesar Rp 266.000.000,- (dua ratus enam puluh enam juta rupiah) yang diterima oleh Sdr. LOMPOH SIANTURI JUNITA Als JUNI (karyawan PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Cabang Pangkalan Kerinci) dengan dibuatkan kwitansi tertanggal 23 Agustus 2013 sejumlah keseluruhan yaitu sebesar Rp 269.000.000,- (dua ratus enam puluh sembilan juta rupiah), yang mana keseluruhan uang tersebut Sdr.LOMPOH SIANTURI JUNITA Als JUNI serahkan kepada terdakwa selaku Kepala Cabang, dan terhadap uang sebanyak Rp 269.000.000,- (dua ratus enam puluh sembilan juta rupiah) terdakwa setorkan kepada PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru sebesar Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) pada tanggal 11 September 2013 seolah-olah uang tersebut merupakan uang muka dari konsumen yang melakukan pembelian dengan cara kredit padahal Sdr.KAMAL Als MAL Bin SUWADI telah melunasi mobil tersebut, dan sisanya sebesar Rp 169.000.000 (seratus lima puluh sembilan juta rupiah) tidak disetorkan dan dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa sering melakukan proses penjualan mobil kepada konsumen PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Cabang Pangkalan Kerinci dengan cara sistem kredit, yang mana para konsumen datang ke kantor PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Cabang Pangkalan Kerinci dan bertemu dengan Sales Counter yaitu Sdr.LOMPOH SIANTURI JUNITA Als JUNI dan Sdr.HADI TAUFIK maupun ada juga yang bertemu dengan terdakwa sendiri, dan prosesnya saat para konsumen sudah memesan jenis mobil dan telah menyepakati harga maka para konsumen tersebut menyerahkan uang



tanda jadi kepada PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Cabang Pangkalan Kerinci, setelah menerima uang tanda jadi tersebut kemudian terdakwa langsung melakukan pemesanan kepada PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru dengan mengirimkan Surat Pemesanan Kendaraan sesuai dengan pesanan para konsumen, setelah mobil dimaksud dikirim ke PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Cabang Pangkalan Kerinci kemudian terdakwa memanggil para konsumen tersebut dan langsung meminta uang muka/DP kepada para konsumen dengan dibuatkan kwitansinya dan ada juga yang tidak dibuatkan kwitansinya dengan alasan sudah sangat percaya dengan terdakwa, setelah terdakwa menerima uang muka tersebut kemudian terdakwa langsung menyerahkan mobil yang dipesan kepada konsumen, yang mana uang pelunasan dari mobil tersebut disetorkan oleh pihak ketiga dalam hal ini pihak Leasing kepada PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru, dan terhadap uang muka yang telah terdakwa terima seharusnya terdakwa setorkan kepada PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru secara keseluruhan namun hanya terdakwa setorkan sebagian, dan untuk mengelabui pihak PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru terdakwa tidak mengirimkan kwitansi uang muka tersebut kepada PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru dan juga dengan alasan bahwa mobil yang ada di PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Cabang Pangkalan Kerinci belum diambil oleh konsumen;

- Bahwa benar saksi Fitriati Als. Fitri pernah meminta kepada terdakwa untuk mengirimkan kembali unit yang ada di Pangkalan Kerinci karena akan dijual kepada konsumen lain, namun terdakwa beralasan bahwa unit tersebut akan diambil oleh konsumen langganan sehingga tidak enak rasanya jika konsumen yang dimaksud terdakwa batal mendapat unit yang telah dipesannya. setelah mendengar alasan terdakwa tersebut, pada hari Kamis tanggal 06 Pebruari 2014 sekira pukul 09.00 WIB. saksi Fitriati Als. Fitri melakukan pemeriksaan di PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Cabang Pangkalan Kerinci dengan tujuan untuk melakukan pengecekan terhadap mobil yang telah dikirim oleh PT.



Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru ke PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Cabang Pangkalan Kerinci. Saat itu saksi menemukan mobil-mobil tersebut sudah tidak ada lagi dikarenakan telah diserahkan oleh terdakwa kepada para konsumen;

- Bahwa benar setelah dilakukan pengecekan kepada bagian keuangan dan dilakukan audit pada PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru ternyata uang muka dari penjualan mobil-mobil tersebut sebagian ada yang tidak disetorkan oleh terdakwa;
- Bahwa benar setiap kendaraan yang sudah dikirim oleh PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru kepada kantor cabang untuk diserahkan kepada konsumen harus dilaporkan kepada PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru, demikian juga terhadap uang muka yang sudah diterima dari konsumen harus diserahkan atau disetorkan ke rekening PT. Pekan Perkasa Berlian Motor yang telah ditentukan;
- Bahwa benar PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru telah mengirimkan mobil untuk diserahkan kepada konsumen melalui terdakwa berdasarkan Surat Pengantaran Kendaraan yaitu :
 - Surat Pengantaran Kendaraan Nomor : 3721/PPBM/VII/2013 tanggal 09 Juli 2013;
 - Surat Pengantaran Kendaraan Nomor : 4789/PPBM/VII/2013 tanggal 28 Juli 2013;
 - Surat Pengantaran Kendaraan Nomor : 3911/PPBM/X/2013 tanggal 26 September 2013;
 - Surat Pengantaran Kendaraan Nomor : 4058/PPBM/XII/2013 tanggal 11 Nopember 2013;
 - Surat Pengantaran Kendaraan Nomor : 1007/PPBM/X/2013 tanggal 26 Oktober 2013;
 - Surat Pengantaran Kendaraan Nomor : 4267/PPBM/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013;
 - Surat Pengantaran Kendaraan Nomor : 4274/PPBM/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013;
 - Surat Pengantaran Kendaraan Nomor : 0076/PPBM/I/2014 tanggal 23 Januari 2014;



- Bahwa jumlah mobil yang sudah diserahkan oleh PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru kepada konsumen melalui terdakwa adalah :
- 1 (satu) unit mobil jenis L300DP/135614 merk Mitsubishi,
- 1 (satu) unit mobil jenis FE74HDV DT/109140 merk Mitsubishi,
- 1 (satu) unit mobil jenis FE74HDV DT/101339 merk Mitsubishi,
- 1 (satu) unit mobil jenis FE74HDV DT/106004 merk Mitsubishi,
- 1 (satu) unit mobil jenis FE74HDV DT/102043 merk Mitsubishi,
- 1 (satu) unit mobil jenis Pajero Sport GLX009154 merk Mitsubishi,
- 1 (satu) unit mobil jenis FE74HDV DT/103392 merk Mitsubishi dan
- 1 (satu) unit mobil jenis FE74HDV DT/113612 merk Mitsubishi,
- Bahwa benar dari seluruh mobil tersebut yang dilaporkan terdakwa telah diserahkan kepada konsumen :
- 1 (satu) unit mobil jenis Pajero Sport GLX009154 merk Mitsubishi,
- 1 (satu) unit mobil jenis FE74HDV DT/103392 merk Mitsubishi dan
- 1 (satu) unit mobil jenis FE74HDV DT/113612 merk Mitsubishi,

sedangkan mobil yang tidak dilaporkan terdakwa tetapi telah diserahkan kepada konsumen yaitu :

- 1 (satu) unit mobil jenis L300DP/135614 merk Mitsubishi,
- 1 (satu) unit mobil jenis FE74HDV DT/109140 merk Mitsubishi,
- 1 (satu) unit mobil jenis FE74HDV DT/101339 merk Mitsubishi,
- 1 (satu) unit mobil jenis FE74HDV DT/106004 merk Mitsubishi dan
- 1 (satu) unit mobil jenis FE74HDV DT/102043 merk Mitsubishi.
- Bahwa benar terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan tersebut dengan cara konsumen datang ke kantor PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Cabang Pangkalan Kerinci untuk memesan mobil dan menyepakati harga, kemudian konsumen tersebut menyerahkan uang tanda jadi kepada PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Cabang Pangkalan Kerinci, setelah menerima uang tanda jadi tersebut kemudian terdakwa melakukan pemesanan kepada PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru dengan mengirimkan Surat Pemesanan Kendaraan sesuai dengan pesanan konsumen, setelah



mobil dimaksud dikirim ke PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Cabang Pangkalan Kerinci kemudian terdakwa menghubungi konsumen dan meminta uang muka kepada konsumen tersebut, kemudian terdakwa menyerahkan mobil yang dipesan kepada konsumen, dan terhadap uang muka yang telah terdakwa terima seharusnya terdakwa setorkan kepada PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru secara keseluruhan namun hanya sebagian yang disetor terdakwa;

- Bahwa berdasarkan data penjualan kendaraan yang diterima oleh PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru, uang muka yang sudah diterima oleh terdakwa tetapi tidak disetorkan adalah :
 1. Dari Sdr. AMRAN sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 2. Dari Sdr. AMIRUDDIN sejumlah Rp 69.775.300,- (enam puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus rupiah);
 3. Dari Sdr. WAGIANTO sejumlah Rp 72.775.300,- (tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus rupiah);
 4. Dari Sdr. PONIDI sejumlah Rp 38.775.000,- (tiga puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 5. Dari Koperasi Petani Sawit Harapan Jaya sejumlah Rp 153.000.000,- (seratus lima puluh tiga juta rupiah);
 6. Dari Sdr. RAJA DOLI SERIUS HULU sejumlah Rp 18.800.000,- (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah);
 7. Dari Sdr. DEDI WANDRI sejumlah Rp 8.000.400,- (delapan juta empat ratus rupiah);
 8. Dari Sdr. SUTARDI sejumlah Rp 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah);
- Bahwa benar keseluruhan proses penjualan mobil yang telah terdakwa lakukan kepada konsumen PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Cabang Pangkalan Kerinci masing-masing adalah sebagai berikut :
- September 2013 kepada Sdr. RAJA DOLI SEIUS HULU berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi type Pajero Sport GLX warna putih mutiara dengan harga Rp 430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah), dengan uang muka sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dan disetorkan kepada PT. Pekan Perkasa Berlian Motor



Pekanbaru pada tanggal 19 September 2013 sebesar Rp 281.200.000,- (dua ratus delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp 18.800.000,- (delapan belas juta rupiah) tidak disetorkan kepada PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru dan dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.

- Masih pada bulan September 2013 kepada Sdr.WAGIANTO berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi type FE74HDV DT petak warna kuning dengan harga Rp 309.000.000,- (tiga ratus sembilan juta rupiah), dengan uang muka sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), dan disetorkan kepada PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru pada tanggal 14 September 2013 sebesar Rp 7.274.700,- (tujuh juta dua ratus tujuh puluh empat tujuh ratus rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp 72.775.300,- (enam puluh delapan juta rupiah) tidak disetorkan kepada PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru dan dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.
- Pada tanggal 24 Oktober 2013 kepada Sdr.PONIDI berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi type FE74HDV DT warna kuning dengan harga Rp 303.000.000,- (tiga ratus tiga juta rupiah), dengan uang muka sebesar Rp 80.245.000,- (delapan puluh juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang tertuang dalam kwitansi tertanggal 24 Oktober 2013, dan disetorkan kepada PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru pada tanggal 30 Oktober 2013 sebesar Rp 41.469.000,- (empat puluh satu juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp 38.775.300,- (tiga puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima tiga ratus rupiah) tidak disetorkan kepada PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru dan dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.
- Pada tanggal 24 Desember 2013 kepada Sdr.SUTARDI berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi type FE74HDV DT warna kuning dengan harga Rp 263.000.000,- (dua ratus enam puluh tiga juta rupiah), dengan uang muka sebesar Rp 150.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah), dan disetorkan kepada PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru pada tanggal 28 Desember 2013 sebesar Rp



98.000.000,- (Sembilan puluh delapan juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) tidak disetorkan kepada PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru dan dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.

- Selanjutnya pada tanggal 01 Januari 2014 kepada Sdr.AMIRUDIN berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi type FE74HDV DT warna kuning dengan harga Rp 304.000.000,- (tiga ratus empat juta rupiah), dengan uang muka sebesar Rp 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah), dan disetorkan kepada PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru sebesar Rp 8.224.700,- (delapan juta dua ratus dua puluh empat tujuh ratus rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp 69.775.300,- (enam puluh Sembilan tujuh ratus tujuh puluh lima tiga ratus rupiah) tidak disetorkan kepada PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru dan dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.
- Masih pada bulan Januari 2014 kepada Sdr.DEDI WANDRI berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi type FE74HDV DT warna kuning dengan harga Rp 304.000.000,- (tiga ratus empat juta rupiah), dengan uang muka sebesar Rp 71.000.400,- (tujuh puluh juta empat ratus rupiah), dan disetorkan kepada PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru pada tanggal 17 Januari 2014 sebesar Rp 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp 8.000.400,- (delapan juta empat ratus rupiah) tidak disetorkan kepada PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru dan dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.
- Masih pada bulan Januari 2014 kepada Sdr.AMRAN berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L 300 FD warna Hitam dengan harga Rp 147.000.000,- (seratus empat puluh tujuh juta rupiah), dengan uang muka sebesar Rp 15.100.000,- (lima belas juta seratus rupiah), dan tidak ada yang disetorkan kepada PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru melainkan uang sebesar Rp 15.100.000,- (lima belas juta seratus rupiah) tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.



- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 428.226.000,- (empat ratus dua puluh delapan juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, dari fakta-fakta hukum yang terbukti seperti diuraikan diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah terdakwa yang melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya ;

Menimbang, bahwa untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum sesuai dengan Pasal-pasal yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan terdakwa Indra Als. Indra Bin Nazwir tidak terbukti seara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum akan dipertimbangkan bersama-sama dengan unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya telah mengajukan dakwaan yang terusun secara subsidairitas, maka berdasarkan tertib hokum acara pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa

Yang dimaksud barang siapa disini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya. Dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa Indra Als Indra Bin Nazwir dan ternyata setelah diperiksa di persidangan identitas lengkap terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan sehingga unsur Barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa Indra Als Indra Bin Nazwir yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan ;



Dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi bagi diri terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun unsur ini telah terpenuhi, namun unsur ini masih harus didukung dengan unsur lainnya dari pasal dalam dakwaan ini, sehingga perlu dibuktikan unsur-unsur selanjutnya dari pasal dalam dakwaan ini;

2. Unsur Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Bahwa yang terpenting dan terutama disyaratkan oleh unsur pasal ini adalah bahwa barang tersebut harus sudah ada dalam kekuasaan pelaku dan dalam kekuasaannya tersebut bukan karena kejahatan. Dan yang kedua pemegang tersebut lalu bertindak seakan-akan sebagai pemilik atas barang itu; padahal ia bukan pemilik atau ia tidak mempunyai hak kepemilikan atas barang tersebut, kepemilikan barang itu adalah orang lain, misalnya menjual, memakai, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang tersebut (ARREST HOGE RAAD tanggal 16 Oktober 1905 dan tanggal 26 Maret 1906).

Bahwa, menurut SIMON dalam buku yang disusun oleh Drs. PAF. Lamintang, S. H., berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terdakwa menjabat sebagai Kepala Cabang/Supervisor PT. Pekan Perkasa Berlian Motor pada wilayah Pangkalan Kerinci. Sebagai Kepala Cabang/Supervisor PT. Pekan Perkasa Berlian Motor pada wilayah Pangkalan Kerinci terdakwa memiliki wewenang antara lain untuk :

- Mencari konsumen/pembeli khususnya di daerah Pangkalan Kerinci.
- Memesan/order kendaraan kepada PT. Pekan Perkasa Berlian Motor sesuai permintaan konsumen.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan proses penjualan mobil dalam hal menerima uang muka/panjar dari konsumen yang seharusnya langsung disetor kepada PT. Pekan Perkasa Berlian Motor.
- Melakukan penjualan mobil kepada konsumen namun tetap diputuskan oleh pimpinan PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru yang mana pada cabang pangkalan kerinci juga disediakan mobil untuk mempermudah penjualan;

Menimbang, bahwa sekira bulan Juli 2013 Sdr. KAMAL Als MAL Bin SUWADI mewakili Koperasi Petani Sawit Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan melakukan pemesanan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi jenis Truck Type FE74 HDVDT kepada PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Cabang Pangkalan Kerinci dengan menyerahkan uang muka sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Cabang Pangkalan Kerinci, sehingga kemudian terdakwa memesan mobil dimaksud kepada PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru, selanjutnya setelah mobil tersebut dikirim ke PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Cabang Kerinci, pada tanggal 23 Agustus 2013 Sdr.KAMAL Als MAL Bin SUWADI kembali mendatangi PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Cabang Pangkalan Kerinci dan melunasi pembelian 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi jenis Truck Type FE74 HDVDT dengan menyerahkan uang sebesar Rp 266.000.000,- (dua ratus enam puluh enam juta rupiah) yang diterima oleh Sdr. LOMPOH SIANTURI JUNITA Als JUNI (karyawan PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Cabang Pangkalan Kerinci) dengan dibuatkan kwitansi tertanggal 23 Agustus 2013 sejumlah keseluruhan yaitu sebesar Rp 269.000.000,- (dua ratus enam puluh sembilan juta rupiah), yang mana keseluruhan uang tersebut Sdr.LOMPOH SIANTURI JUNITA Als JUNI serahkan kepada terdakwa selaku Kepala Cabang, dan terhadap uang sebanyak Rp 269.000.000,- (dua ratus enam puluh sembilan juta rupiah) terdakwa setorkan kepada PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru sebesar Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) pada tanggal 11 September 2013 seolah-olah uang tersebut merupakan uang muka dari konsumen yang melakukan pembelian dengan cara kredit padahal Sdr. KAMAL Als MAL Bin SUWADI telah melunasi mobil tersebut, dan sisanya sebesar Rp 169.000.000 (seratus lima puluh sembilan juta rupiah) tidak disetorkan;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru telah mengirimkan mobil untuk diserahkan kepada konsumen melalui terdakwa yaitu :

- 1 (satu) unit mobil jenis L300DP/135614 merk Mitsubishi,
- 1 (satu) unit mobil jenis FE74HDV DT/109140 merk Mitsubishi,
- 1 (satu) unit mobil jenis FE74HDV DT/101339 merk Mitsubishi,
- 1 (satu) unit mobil jenis FE74HDV DT/106004 merk Mitsubishi,
- 1 (satu) unit mobil jenis FE74HDV DT/102043 merk Mitsubishi,
- 1 (satu) unit mobil jenis Pajero Sport GLX009154 merk Mitsubishi,
- 1 (satu) unit mobil jenis FE74HDV DT/103392 merk Mitsubishi dan
- 1 (satu) unit mobil jenis FE74HDV DT/113612 merk Mitsubishi

Berdasarkan Surat Pengantaran Kendaraan :

- Surat Pengantaran Kendaraan Nomor : 3721/PPBM/VII/2013 tanggal 09 Juli 2013;
- Surat Pengantaran Kendaraan Nomor : 4789/PPBM/VII/2013 tanggal 28 Juli 2013;
- Surat Pengantaran Kendaraan Nomor : 3911/PPBM/X/2013 tanggal 26 September 2013;
- Surat Pengantaran Kendaraan Nomor : 4058/PPBM/XII/2013 tanggal 11 Nopember 2013;
- Surat Pengantaran Kendaraan Nomor : 1007/PPBM/X/2013 tanggal 26 Oktober 2013;
- Surat Pengantaran Kendaraan Nomor : 4267/PPBM/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013;
- Surat Pengantaran Kendaraan Nomor : 4274/PPBM/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013;
- Surat Pengantaran Kendaraan Nomor : 0076/PPBM/I/2014 tanggal 23 Januari 2014;

Menimbang, bahwa dari seluruh mobil tersebut yang dilaporkan terdakwa telah diserahkan kepada konsumen :

- 1 (satu) unit mobil jenis Pajero Sport GLX009154 merk Mitsubishi,
- 1 (satu) unit mobil jenis FE74HDV DT/103392 merk Mitsubishi dan



• 1 (satu) unit mobil jenis FE74HDV DT/113612 merk Mitsubishi,
sedangkan mobil yang tidak dilaporkan terdakwa tetapi telah diserahkan kepada
konsumen yaitu :

- 1 (satu) unit mobil jenis L300DP/135614 merk Mitsubishi,
- 1 (satu) unit mobil jenis FE74HDV DT/109140 merk Mitsubishi,
- 1 (satu) unit mobil jenis FE74HDV DT/101339 merk Mitsubishi,
- 1 (satu) unit mobil jenis FE74HDV DT/106004 merk Mitsubishi
dan
- 1 (satu) unit mobil jenis FE74HDV DT/102043 merk Mitsubishi

Menimbang, bahwa berdasarkan data penjualan kendaraan yang diterima
oleh PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru, uang muka yang sudah
diterima oleh terdakwa tetapi tidak disetorkan adalah :

1. Dari Sdr. AMRAN sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
2. Dari Sdr. AMIRUDDIN sejumlah Rp 69.775.300,- (enam puluh sembilan juta
tujuh ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus rupiah);
3. Dari Sdr. WAGIANTO sejumlah Rp 72.775.300,- (tujuh puluh dua juta tujuh
ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus rupiah);
4. Dari Sdr. PONIDI sejumlah Rp 38.775.000,- (tiga puluh delapan juta tujuh
ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
5. Dari Koperasi Petani Sawit Harapan Jaya sejumlah Rp 153.000.000,-
(seratus lima puluh tiga juta rupiah);
6. Dari Sdr. RAJA DOLI SERIUS HULU sejumlah Rp 18.800.000,- (delapan
belas juta delapan ratus ribu rupiah);
7. Dari Sdr. DEDI WANDRI sejumlah Rp 8.000.400,- (delapan juta empat ratus
rupiah);
8. Dari Sdr. SUTARDI sejumlah Rp 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah)

Menimbang, bahwa dari masing-masing uang pembayaran konsumen
sebagaimana terurai diatas, dapat dijabarkan sebagai berikut :

- September 2013 kepada Sdr. RAJA DOLI SEIUS HULU
berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi type Pajero
Sport GLX warna putih mutiara dengan harga Rp
430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah),
dengan uang muka sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus



juta rupiah), dan disetorkan kepada PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru pada tanggal 19 September 2013 sebesar Rp 281.200.000,- (dua ratus delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp 18.800.000,- (delapan belas juta rupiah) tidak disetorkan kepada PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru dan dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.

- Masih pada bulan September 2013 kepada Sdr.WAGIANTO berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi type FE74HDV DT petak warna kuning dengan harga Rp 309.000.000,- (tiga ratus sembilan juta rupiah), dengan uang muka sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), dan disetorkan kepada PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru pada tanggal 14 September 2013 sebesar Rp 7.274.700,- (tujuh juta dua ratus tujuh puluh empat tujuh ratus rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp 72.775.300,- (enam puluh delapan juta rupiah) tidak disetorkan kepada PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru dan dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.
- Pada tanggal 24 Oktober 2013 kepada Sdr.PONIDI berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi type FE74HDV DT warna kuning dengan harga Rp 303.000.000,- (tiga ratus tiga juta rupiah), dengan uang muka sebesar Rp 80.245.000,- (delapan puluh juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang tertuang dalam kwitansi tertanggal 24 Oktober 2013, dan disetorkan kepada PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru pada tanggal 30 Oktober 2013 sebesar Rp 41.469.000,- (empat puluh satu juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp 38.775.300,- (tiga puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima tiga ratus rupiah)



tidak disetorkan kepada PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru dan dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.

- Pada tanggal 24 Desember 2013 kepada Sdr.SUTARDI berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi type FE74HDV DT warna kuning dengan harga Rp 263.000.000,- (dua ratus enam puluh tiga juta rupiah), dengan uang muka sebesar Rp 150.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah), dan disetorkan kepada PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru pada tanggal 28 Desember 2013 sebesar Rp 98.000.000,- (Sembilan puluh delapan juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) tidak disetorkan kepada PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru dan dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.
- Selanjutnya pada tanggal 01 Januari 2014 kepada Sdr.AMIRUDIN berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi type FE74HDV DT warna kuning dengan harga Rp 304.000.000,- (tiga ratus empat juta rupiah), dengan uang muka sebesar Rp 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah), dan disetorkan kepada PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru sebesar Rp 8.224.700,- (delapan juta dua ratus dua puluh empat tujuh ratus rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp 69.775.300,- (enam puluh Sembilan tujuh ratus tujuh puluh lima tiga ratus rupiah) tidak disetorkan kepada PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru dan dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.
- Masih pada bulan Januari 2014 kepada Sdr.DEDI WANDRI berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi type FE74HDV DT warna kuning dengan harga Rp 304.000.000,- (tiga ratus empat juta rupiah), dengan uang muka sebesar Rp 71.000.400,- (tujuh puluh juta



empat ratus rupiah), dan disetorkan kepada PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru pada tanggal 17 Januari 2014 sebesar Rp 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp 8.000.400,- (delapan juta empat ratus rupiah) tidak disetorkan kepada PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru dan dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.

- Masih pada bulan Januari 2014 kepada Sdr.AMRAN berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L 300 FD warna Hitam dengan harga Rp 147.000.000,- (seratus empat puluh tujuh juta rupiah), dengan uang muka sebesar Rp 15.100.000,- (lima belas juta seratus rupiah), dan tidak ada yang disetorkan kepada PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru melainkan uang sebesar Rp 15.100.000,- (lima belas juta seratus rupiah) tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uang pembayaran yang diterima terdakwa dari para konsumen, sejumlah Rp. 428.226.000,- (empat ratus dua puluh delapan juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) diantaranya tidak dibayarkan terdakwa ke PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru yang meruakan hak dari PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya, Penasehat Hukum menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan kesalahan yang didakwakan kepadanya. Hal ini didasarkan pada keterangan saksi-saksi yang diberikan dipersidangan tidak sesuai dengan ketentuan KUHAP sehingga tidak memiliki nilai pembuktian secara hukum;

Menimbang. Bahwa KUHAP menentukan, untuk dapat dijadikan sebagai saksi haruslah saksi yang melihat, mendengar ataupun yang mengalami sendiri suatu perbuatan yang sedang diperiksa. Faktanya, seluruh saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum adalah karyawan dari PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru dan PT. Pekan Perkasa Berlian Motor cabang Pangkalan Kerinci. Dipersidangan, para saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan menerangkan tentang pengetahuannya masing-masing. Selain saksi Fitriati Als.



Fitri, saksi selebihnya memang hanya mendengar tentang bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan uang penjualan unit mobil sebagaimana terurai diatas. Namun keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian. Terlebih saksi Hadi Taufik dan saksi Lompoh Junita Sianturi yang merupakan bawahan terdakwa di PT. Pekan Perkasa Berlian Motor cabang Pangkalan Kerinci yang pernah berurusan langsung dengan konsumen/pembeli unit mobil yang dipesankan terdakwa kepada PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru. Selanjutnya keterangan para saksi ini dihubungkan dengan data pengiriman unit kendaraan dari Pekanbaru ke Pangkalan Kerinci ditambah dengan pengakuan terdakwa tentang sebagian uang pembayaran yang tidak dibayarkannya, maka majelis berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi bagi diri terdakwa;

3. Unsur Yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan antara pelaku dengan benda yang ada padanya terjadi karena adanya hubungan hukum yaitu hubungan pekerjaan atau sejenisnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang telah dipertimbangkan dalam unsur kedua diatas, terdakwa merupakan karyawan PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru dan berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Nomor : 001/PPBM-BM/V/2011 tanggal 01 Mei 2011, terdakwa ditunjuk pimpinan PT. Pekan Perkasa Berlian Motor sebagai Kepala Cabang/Supervisor PT. Pekan Perkasa Berlian Motor pada wilayah Pangkalan Kerinci;

Menimbang, bahwa atas jabatan/posisi yang diembannya tersebut, terdakwa mendapat gaji sebesar Rp 1.480.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan bonus sesuai penjualan unit kendaraan pada PT. Pekan Perkasa Berlian Motor pada wilayah Pangkalan Kerinci;

Menimbang, bahwa tentang penguasaan uang sejumlah Rp. 428.226.000,- (empat ratus dua puluh delapan juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) yang merupakan uang pembayaran/uang muka atas 8 (delapan) delapan unit mobil sebagaimana dalam pertimbangan unsur kedua diatas, ada padanya karena



jabatannya sebagai Kepala Cabang/Supervisor PT. Pekan Perkasa Berlian Motor pada wilayah Pangkalan Kerinci memungkinkan untuk itu;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, maka unsur ini juga telah terpenuhi bagi terdakwa;

- 4. Unsur beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa penjelasan memorie van toelichting tentang pembentukan Pasal 64 KUHP dimuat antara lain :

1. Bahwa beberapa perbuatan itu harus merupakan pelaksanaan suatu keputusan yang terlarang, bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis.
2. Bahwa suatu pencurian dan suatu pembunuhan atau suatu pencurian dan suatu penganiayaan itu secara bersama-sama tidak akan pernah dapat menghasilkan suatu perbuatan berlanjut oleh karena :
 - a. Untuk melaksanakan kejahatan-kejahatan itu, pelakunya harus membuat lebih dari satu keputusan.
 - b. Untuk membuat keputusan-keputusan seperti itu dan untuk melaksanakannya, pelakunya pasti memerlukan waktu yang berbeda.

Berdasarkan penjelasan memorie van toelichting tersebut, maka secara teoritis perbuatan tersebut dapat dikatakan ada perbuatan berlanjut apabila ada seseorang melakukan beberapa perbuatan. Perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran dan antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dimana menurut memorie van toelichting “ada hubungan sedemikian rupa” kriterianya adalah :

1. Harus adakehendak
2. Masing-masing perbuatan sejenis
3. Tenggang waktu perbuatan-perbuatan itu tidak terlampau lama;

Hal pertama yang harus dibuktikan adalah adanya beberapa perbuatan berupa kejahatan atau pelanggaran, dimana hukum mensyaratkan perbuatan-perbuatan



tersebut harus sejenis. Seperti yang dinyatakan oleh **R. Soesilo** perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya, misalnya pencurian dengan pencurian, termasuk pula segala macam pencurian dari yang ringan sampai yang terberat, penggelapan dengan penggelapan mulai dari yang ringan sampai dengan yang terberat, penganiayaan dengan penganiayaan meliputi semua bentuk penganiayaan, dari penganiayaan ringan sampai penganiayaan berat;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap uang pembayaran pembelian 8 (delapan) unit mobil pada PT. Pekan Perkasa Berlian Motor sebagai Kepala Cabang/Supervisor PT. Pekan Perkasa Berlian Motor pada wilayah Pangkalan Kerinci dan yang seharusnya disetorkan kepada PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru sebagai berikut :

- Pada bulan Juli 2013 kepada Sdr.KAMAL Als MAL Bin SUWADI yang mewakili Koperasi Petani Sawit Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi jenis Truck Type FE74 HDVDT dengan harga Rp 269.000.000,- (dua ratus enam puluh sembilan juta rupiah) dengan uang muka sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan tanggal 23 Agustus 2013 dilunasi sebesar Rp 266.000.000,- (dua ratus enam puluh enam juta rupiah), dan disetorkan kepada PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru pada tanggal 11 September 2013 sebesar Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp 169.000.000,- (seratus enam puluh sembilan juta rupiah) tidak disetorkan kepada PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru dan dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.
- Pada bulan September 2013 kepada Sdr.RAJA DOLI SERIUS HULU berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi type Pajero Sport GLX warna putih mutiara dengan harga Rp 430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah), dengan uang muka sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dan disetorkan kepada PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru pada tanggal 19 September 2013 sebesar Rp 281.200.000,- (dua ratus delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp 18.800.000,- (delapan belas juta



rupiah) tidak disetorkan kepada PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru dan dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.

- Masih pada bulan September 2013 kepada Sdr.WAGIANTO berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi type FE74HDV DT petak warna kuning dengan harga Rp 309.000.000,- (tiga ratus sembilan juta rupiah), dengan uang muka sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), dan disetorkan kepada PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru pada tanggal 14 September 2013 sebesar Rp 7.274.700,- (tujuh juta dua ratus tujuh puluh empat tujuh ratus rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp 72.775.300,- (enam puluh delapan juta rupiah) tidak disetorkan kepada PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru dan dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.
- Pada tanggal 24 Oktober 2013 kepada Sdr.PONIDI berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi type FE74HDV DT warna kuning dengan harga Rp 303.000.000,- (tiga ratus tiga juta rupiah), dengan uang muka sebesar Rp 80.245.000,- (delapan puluh juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang tertuang dalam kwitansi tertanggal 24 Oktober 2013, dan disetorkan kepada PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru pada tanggal 30 Oktober 2013 sebesar Rp 41.469.000,- (empat puluh satu juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp 38.775.300,- (tiga puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima tiga ratus rupiah) tidak disetorkan kepada PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru dan dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.
- Pada tanggal 24 Desember 2013 kepada Sdr.SUTARDI berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi type FE74HDV DT warna kuning dengan harga Rp 263.000.000,- (dua ratus enam puluh tiga juta rupiah), dengan uang muka sebesar Rp 150.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah), dan disetorkan kepada PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru pada tanggal 28 Desember 2013 sebesar Rp 98.000.000,- (Sembilan puluh delapan juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) tidak disetorkan



kepada PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru dan dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.

- Pada tanggal 01 Januari 2014 kepada Sdr.AMIRUDIN berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi type FE74HDV DT warna kuning dengan harga Rp 304.000.000,- (tiga ratus empat juta rupiah), dengan uang muka sebesar Rp 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah), dan disetorkan kepada PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru sebesar Rp 8.224.700,- (delapan juta dua ratus dua puluh empat tujuh ratus rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp 69.775.300,- (enam puluh Sembilan tujuh ratus tujuh puluh lima tiga ratus rupiah) tidak disetorkan kepada PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru dan dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.
- Masih pada bulan Januari 2014 kepada Sdr.DEDI WANDRI berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi type FE74HDV DT warna kuning dengan harga Rp 304.000.000,- (tiga ratus empat juta rupiah), dengan uang muka sebesar Rp 71.000.400,- (tujuh puluh juta empat ratus rupiah), dan disetorkan kepada PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru pada tanggal 17 Januari 2014 sebesar Rp 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp 8.000.400,- (delapan juta empat ratus rupiah) tidak disetorkan kepada PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru dan dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.
- Masih pada bulan Januari 2014 kepada Sdr.AMRAN berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L 300 FD warna Hitam dengan harga Rp 147.000.000,- (seratus empat puluh tujuh juta rupiah), dengan uang muka sebesar Rp 15.100.000,- (lima belas juta seratus rupiah), dan tidak ada yang disetorkan kepada PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru melainkan uang sebesar Rp 15.100.000,- (lima belas juta seratus rupiah) tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.

Menimbang, bahwa terkait uraian tentang pengertian defenisi perbuatan berlanjut diatas dan dihubungkan dengan fakta diatas, maka perbuatan yang



dilakukan terdakwa dapat digolongkan sebagai perbuatan yang berlanjut, sehingga unsur ini juga telah terpenuhi bagi diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Primair penuntut umum telah terpenuhi, maka Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum dapat membuktikan dakwaannya, maka eksepsi Penasehat Hukum terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan ini telah dipertimbangkan dan dinyatakan terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan perihal pertanggungjawaban pidana terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis tidak menjumpai alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terdakwa haruslah dipersalahkan dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang kuat, maka perlu ditetapkan agar terdakwa terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan atas nama WAGIYANTO tanggal 14 September 2013 yang dikeluarkan oleh PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru;
- 1 (satu) lembar Surat Pengantaran Kendaraan nomor 3911/PPBM/VII/2013 tanggal 26 September 2013 yang dikeluarkan oleh PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru;
- 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan atas nama KOPERASI PETANI SAWIT HARAPAN JAYA tanggal 11 September 2013 yang dikeluarkan oleh PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru;



- 1 (satu) lembar Surat Pengantaran Kendaraan nomor 1789/PPBM/VII/2013 tanggal 28 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru;
- 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan atas nama PONIDI tanggal 30 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru;
- 1 (satu) lembar Surat Pengantaran Kendaraan nomor 1007/PPBM/X/2013 tanggal 26 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru;
- 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan atas nama SUTARDI tanggal 28 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru;
- 1 (satu) lembar Surat Pengantaran Kendaraan nomor 4274/PPBM/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru;
- 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan atas nama RAJADOLI SERIUS HULU yang dikeluarkan oleh PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru;
- 1 (satu) lembar Surat Pengantaran Kendaraan nomor 3721/PPBM/VII/2013 tanggal 09 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru;
- 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan atas nama AMIRUDIN yang dikeluarkan oleh PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru;
- 1 (satu) lembar Surat Pengantaran Kendaraan nomor 4267/PPBM/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru;
- 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan atas nama AMRAN tanggal 15 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru;
- 1 (satu) lembar Surat Pengantaran Kendaraan nomor 4058/PPBM/VII/2013 tanggal 11 Nopember 2013 yang dikeluarkan oleh PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan atas nama DEDI WANDRI tanggal 17 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru;
- 1 (satu) lembar Surat Pengantaran Kendaraan nomor 0076/PPBM/I/2014 tanggal 23 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli uang panjar/DP pembelian mobil FE74HDV senilai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 24 Desember 2013 An. SUTARDI;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli uang panjar/DP pembelian mobil FE74HDV senilai Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tanggal 24 Desember 2013 An. SUTARDI;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli bukti penyerahan uang pembelian 1 (satu) unit mobil 74HDV secara tunai senilai Rp 269.000.000,- (dua ratus enam puluh sembilan juta rupiah) tanggal 23 Agustus 2013 An. Koperasi Petani Sawit Harapan Jaya;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli jaminan pemesanan 1 (satu) unit mobil FE74HDDT dengan nomor 01060 senilai Rp 80.245.000,- (delapan puluh juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) tanggal 24 Oktober 2013 An. PONIDI;

Yang disita dari masing-masing pemilik barang bukti diatas, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada masing-masing pemiliknya yang sah melalui PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana bagi diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan terdakwa mengganggu penjualan kendaraan PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru khususnya untuk wilayah Pangkalan Kerinci;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
2. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Mengingat ketentuan Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Indra Als. Indra Bin Nazwir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Indra Als. Indra Bin Nazwir dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan atas nama WAGIYANTO tanggal 14 September 2013 yang dikeluarkan oleh PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantaran Kendaraan nomor 3911/PPBM/VII/2013 tanggal 26 September 2013 yang dikeluarkan oleh PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru;
 - 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan atas nama KOPERASI PETANI SAWIT HARAPAN JAYA tanggal 11 September 2013 yang dikeluarkan oleh PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pengantaran Kendaraan nomor 1789/PPBM/VII/2013 tanggal 28 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru;
- 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan atas nama PONIDI tanggal 30 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru;
- 1 (satu) lembar Surat Pengantaran Kendaraan nomor 1007/PPBM/X/2013 tanggal 26 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru;
- 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan atas nama SUTARDI tanggal 28 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru;
- 1 (satu) lembar Surat Pengantaran Kendaraan nomor 4274/PPBM/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru;
- 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan atas nama RAJADOLI SERIUS HULU yang dikeluarkan oleh PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru;
- 1 (satu) lembar Surat Pengantaran Kendaraan nomor 3721/PPBM/VII/2013 tanggal 09 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru;
- 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan atas nama AMIRUDIN yang dikeluarkan oleh PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru;
- 1 (satu) lembar Surat Pengantaran Kendaraan nomor 4267/PPBM/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru;
- 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan atas nama AMRAN tanggal 15 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru;
- 1 (satu) lembar Surat Pengantaran Kendaraan nomor 4058/PPBM/VII/2013 tanggal 11 Nopember 2013 yang dikeluarkan oleh PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan atas nama DEDI WANDRI tanggal 17 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantaran Kendaraan nomor 0076/PPBM/I/2014 tanggal 23 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh PT. Pekan Perkasa Berlian Motor Pekanbaru;
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli uang panjar/DP pembelian mobil FE74HDV senilai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 24 Desember 2013 An. SUTARDI;
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli uang panjar/DP pembelian mobil FE74HDV senilai Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tanggal 24 Desember 2013 An. SUTARDI;
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli bukti penyerahan uang pembelian 1 (satu) unit mobil 74HDV secara tunai senilai Rp 269.000.000,- (dua ratus enam puluh sembilan juta rupiah) tanggal 23 Agustus 2013 An. Koperasi Petani Sawit Harapan Jaya;
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli jaminan pemesanan 1 (satu) unit mobil FE74HDDT dengan nomor 01060 senilai Rp 80.245.000,- (delapan puluh juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) tanggal 24 Oktober 2013 An. PONIDI;
Dikembalikan kepada yang berhak;
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari **Selasa** Tanggal **8 Juli 2014** oleh kami, **ACHMAD HANANTO, SH.,M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SANGKOT LUMBAN TOBING, SH.,MH.** dan **WANDA ANDRIYENNI, SH.M.Kn.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari ini, **Jumat, tanggal 11 Juli 2014**, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua serta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **SALPADIN,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, dihadiri oleh **SOBRANI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BINZAR, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci,
dihadapan terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

SANGKOT LUMBAN TOBING, SH.,MH.
SH.,M.Hum.

ACHMAD HANANTO,

WANDA ANDRIYENNI, SH.M.Kn.

PANITERA PENGGANTI,

SALPADIN, SH.